

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI BIDANG KELAUTAN**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Pidana / Kriminologi pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

Nama : ABDUL RAIS

Nim : 84 02 113

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. terbit	12 - 01 - 1991
Asal dari	Fak. Hukum
Jumlah	1 (satu) exp
Tempo	Hadiah
No. Inventaris	91 01 0152
No. Kas	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Abdul Rais.

Nomor Pokok : 84 02 113.

J u d u l : Tindak Pidana Pencemaran dan Perusak-
an Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan.

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan.
nomor : 559/JHP/D.I/1989.

Ujung Pandang,

1990


Konsultan I



(DR. Muh. Askin, S.H.)

Nip. 130 326 794.

Konsultan II



(M. Syukri Akub, S.H.)

Nip. 130 808 592.

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABDUL HAIS.
Nomor Pokok : 84 02 113.
J u r u s a n : Hukum Pidana/ Kriminologi.
J u d u l : TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN DI BIDANG
KELAUTAN.

Telah diterima/ disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk dapat di-
ajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Agustus 1990

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin.



PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABDUL RAIS.
Nomor Pokok : 84 02 113.
J u r u s a n : Hukum Pidana/ Kriminologi.
J u d u l : TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN DI BIDANG
KELAUTAN.

Telah diterima/ disetujui oleh pimpinan fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk dapat di-
ajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Agustus 1990

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin.



(KADIR SANUSI, S.H. Ms.)
Nip. 130 222 252.

P E N G E S A H A N

Uiterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABUUL RAIS
Nomor Pokok : 84 02 113
Jurusan : Hukum Pidana/ Kriminologi
Judul skripsi : TINDAK PIDANA PENGELOMPOKAN DAN PERUBAHAN
LINGKUNGAN DI BIDANG KELAUTAN


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan
susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Prof.Dr.A.Zainal Abidin Farid,S.H.
Sekretaris : Muh. Said Karim, S.H.
Penguji : 1. Prof.Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H.
2. A. Sumangelipu, S.H.
3. Usman.L. Djaya, S.H.
4. Ny. H. Syariah Akil, S.H.
5. A. Abu Ayyub Saleh, S.H.

Konsultan :
I. Dr. Moh. Askin, S.H.
II. M. Syukri Akub, S.H.


Ujung Pangoang, 25 Agustus 1990

K e t u a,


Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H.

N i p. 130 045 861.

Sekretaris,


Muh. Said Karim, S.H.

N. i p. 131 661 817.

Motto :

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
supaya Allah merasakan kepada mereka seba-
hagian dari akibat perbuatan mereka, agar
mereka kembali kejalan yang benar".

(Qur'aan, Ar-Ruum : 41)

"Kupersembahkan karya ini buat Ayahanda OENTU BABA
dan Ibunda RAHMATIA BOKO yang tercinta, serta
adik-adikku dan sahabat-sahabatku".

KATA PENGANTAR . . .

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Tiada kata yang lebih mulia dan indah, selain mengucapkan syukur, puja dan puji kepada kehadiran Allah SWT, dan izin serta ridha-Nya jualah sehingga penulis berkesempatan menyusun skripsi ini.

Adapun maksud penyusunan karya ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat pada tahap penyelesaian sebagai mahasiswa Fakultas tercinta kita ini. Dimana sudah menjadi tradisi formal, berupa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mengakhiri predikat sebagai seorang mahasiswa.

Jauh sebelum melangkah, penulis sungguh menyadari sedalam-dalamnya akan segala kekurangan-kekurangan baik dari segi ilmu pengetahuan, terlebih dari segi pengalaman-pengalaman. Namun dengan motifasi yang tinggi disertai usaha dan rasa tanggung jawab, mencoba menyusun karya skripsi ini sekalipun di dalamnya ditemukan banyak kesalahan. Bertitik tolak dari kekurangan dan keterbatasan itulah, penulis mengharapkan segala tegur sapa para penguji dan pembaca yang budiman, demi kesempurnaan karya persembahan ini. Dengan dada yang lapang, hati terbuka, penulis menerima baik segala kritikan yang bersifat membangun dari berbagai kalangan ilmuan menurut pandangan masing-masing. Dengan demikian penulis hanya sanggup memohonkan restu kehadiran Ilahi Robbi agar setiap kata penyempurnaan memperoleh imbalan menurut ketentuannya.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak-bapak/ Ibu-ibu dosen yang telah menyuguhkan ilmunya, juga kepada semua staf Administrasi/ tata usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pandangan kepada penulis sebaik-baiknya.

Terlebih khusus lagi penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat mendalam yang penulis tujukan kepada :

1. Bapak DR. Moh. Askin, S.H., Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, selaku Konsultan I dan Bapak M. Syukri Akub, S.H., sebagai Konsultan II, atas kerelaan beliau membimbing dan memberi dorongan serta wejangan-wejangan/ petunjuk tentang hukum berkenaan dengan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyusun karya skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Rusli Effendy, S.H., dan Bapak Usman L. Djaya, S.H., masing-masing selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana/ Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Kadir Sanusi, S.H. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kepemimpinannya beliau sekarang ini hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Bapak Laksamana Pertama Soeharyono, selaku Komandan Gugus Keamanan Laut Kawasan Timur beserta stafnya, yang telah banyak membantu penulis dalam hal pengambilan data atau untuk kelengkapan data yang sangat dibutuhkan dalam rangkai penyusunan karya ini.
5. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Amiruddin, selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan beserta stafnya, khususnya di Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang telah banyak pula melayani penulis dalam hal pengambilan data yang amat dibutuhkan sehubungan karya ini.
6. Syujud kepada kedua orang tua penulis, DENTU BABA dan RAHMATIA yang dengan susah paya mengasuh sejak kecil, dengan kesucian hati berkorban segala macam serta berkat imbalan doa beliau memenuhi jejak langkah penulis dalam mencapai cita-citanya.

7. Kakanda M. Djafar Saidi, S.H. yang telah banyak membantu penulis, baik berupa material maupun spritual hingga tulisan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak cukup lama.
8. Saudara-saudara kandung, berkat kesabaran dan bantuannya yang diberikan kepada penulis hingga tulisan dapat dirampungkan.
9. Sanak saudara, handak tolan, serta sahabat karib yang telah banyak memberikan nasihat/ petunjuk dan pandangan-pandangan demi meluruskan arah sasaran atau tujuan penulisan karya ini.
10. Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, karena partisipasinya memberikan bantuanmoril maupun materiil, pada kesempatan ini perlu penulis haturkan banyak terima kasih.

Semoga Allah memberkati kita semua, Amin.

penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Pernyataan Masalah	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB. II. PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN	8
A. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11
B. Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Yang Terjadi di Laut.....	18
C. Faktor-faktor Penyebab Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Laut...	21
BAB. III. PERUMUSAN DELIK PENCEMARAN DAN PERUSAK AN LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN	27
BAB. IV. SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT PENCE- MARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN KELAUTAN	39
A. Pembuat Kejahatan	40
B. Pembuat Pelanggaran	43
C. Residivis	46

BAB. V. PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN KELAUTAN	49
A. Prosedur Pelaporan	50
B. Prosedur Penyidikan	53
C. Prosedur Penuntutan	55
D. Beban Pembuktian	57
BAB. VI. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RALAT.	
ABSTRAK.	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

BAB I
P E N D A H U L U A N



A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk daratan, hingga perhatian dan wawasannya lazim lebih tertuju kepada daratan. Namun dalam erah pembangunan manusia dewasa ini dengan jumlahnya yang makin meningkat, ternyata daratan menjadi penyangga hidup manusia, seperti nampak menjadi makin susutnya kemampuan daya dukung lingkungan daratan. Dengan demikian perhatiannya lagi tertuju pada sisi lain bagian bumi ini yang masih menjanjikan kenikmatan serta memerlukan pengaturan yang lebih jauh yaitu lingkungan ke lautan. Namun oleh sementara jenis sumber daya alam di daratan kini makin menjadi langka karena tidak dipakai secara arif.

Faktor-faktor antara lain berupa kemajuan-kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya intensitas antar manusia dan antar bangsa karena tersedianya alat sarana komunikasi dan telekomunikasi yang modern, adanya hubungan internasional yang semakin lancar, dan tata kehidupan antar bangsa yang lebih teratur dan terjamin, telah mendorong peningkatan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Selain itu, proses modernisasi yang makin menanjak pada berbagai bangsa dan negara berkembang yang disertai dengan upaya industrialisasi, membutuhkan tersedianya lebih banyak sumber daya alam dengan akibat makin banyak sumber daya alam yang dikuras dalam kecepatan dan volume yang tinggi. Permintaan yang terus meningkat dibandingkan dengan keterbatasan sumber daya alam yang tersedia menyebabkan timbulnya berbagai krisis, seperti krisis energi, krisis pangan, dan krisis mineral.

Eksplorasi sumber daya alam disatu pihak dan pengelolaan sumber daya oleh kegiatan-kegiatan industri dilain pihak telah menimbulkan berbagai akibat yang parah terhadap kelanjutan tata lingkungan hidup, misalnya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup di bidang kelautan.

Merupakan suatu kenyataan bahwa pada dasarnya akibat pertambahan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya berbagai upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Semua itu adalah faktor yang berpengaruh bagi timbulnya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Namun demikian, tidak berarti bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan itu hanya dapat terjadi di wilayah daratan saja, akan tetapi dapat pula terjadi pada wilayah lautan. Sebagai pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah mempersoalkan tentang terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan di bidang kelautan. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh perbuatan manusia yang kurang bijaksana dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan laut, tetapi biasanya terjadi atas tindakan dan atau perbuatan manusia yang ada di daratan, yang dapat berupa pembuangan limbah industri ke laut, pembuangan kotoran/ sampah ke laut, dan penggunaan alat/ bahan disektor pertanian misalnya. penggunaan pestisida, serta penggunaan alat-alat peledak dalam hal penangkapan binatang laut dan sebagainya.

Persoalan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan laut, oleh Mochtar Kusumaatmadja (1978. : 177) berpendapat bahwa :

Walaupun pengertian tentang pencemaran laut sangat luas ruang lingkupnya, inti pokoknya menggambarkan dua hal yakni : (1) bahwa pencemaran laut disebabkan oleh perbuatan manusia dan (2) bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari pada laut.

Melihat berbagai persoalan tersebut, maka perlu dikaji lebih jauh pengelolaan lingkungan di bidang kelautan termasuk pemanfaatan sumber daya alam laut. Kemudian sehubungan hal tersebut di atas maka perlu kiranya difikirkan bahwa gangguan terhadap pemanfaatan sumber daya alam kelautan ini, yang sifatnya sangat membahayakan kepentingan masyarakat umum, maka jalan keluar untuk mengatasi masalah ini kelak akan dijelaskan secara terinci pada uraian selanjutnya.

Atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas manusia, serta adanya pertambahan penduduk menimbulkan efek lanjutan yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan di satu pihak dan tersedianya dipihak lain, sehingga manusia itu cenderung melakukan suatu kegiatan di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya tentang pengelolaan lingkungan laut. Kegiatan-kegiatan itulah mengakibatkan kerugian baik pada negara maupun pada masyarakat umum. Kenyataan ini membangkitkan hasrat penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut yaitu :

- a. Pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan itu bukanlah hal yang baru, sehingga tidak mengherankan pada dewasa ini terdapat banyak sorotan dari berbagai disiplin ilmu, khususnya menyangkut pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan kelautan, dan terutama dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan hukum nasional kita.

- b. Pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan laut di Indonesia pada dewasa ini masih boleh dikatakan kurang dibanding dengan negara yang sudah maju. Namun bukan berarti bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan di laut sama sekali tidak ada yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian dalam usaha mencegah bertambah atau meningkatnya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan kelautan perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang akan terjadi dan yang telah terjadi.
- c. Sepanjang pengetahuan penulis, masalah pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan kelautan, masih kurang dipersoalkan oleh para mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan mengangakat dalam karya ilmiah.

C. Pernyataan Masalah

Adapun pokok masalah yang penulis kemukakan dalam skripsi ini menyangkut tindak pidana pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup kelautan adalah sebagai berikut :

- a. Sejauh manakah Undang-undang nomor 9 tahun 1985 mengatur ketentuan delik lingkungan untuk pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan kelautan di Indonesia.
- b. Sanksi pidana apakah yang layak diterapkan terhadap delik lingkungan untuk pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan kelautan Indonesia.
- c. Bagaimanakah prosedur/ penyelesaian terhadap tindak pidana pencemaran dan. atau perusakan lingkungan kelautan Indonesia.

- d. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan kelautan di Indonesia khususnya.

Keempat point tersebut di atas akan dipersoalkan oleh penulis dalam bagian pembahasan, khususnya dilihat dari segi hukum pidananya. Dengan demikian maka penulis membatasi diri terhadap ruang lingkup ketentuan-ketentuan Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang tindak pidananya. Sekalipun nantidijumpai uraian di luar hal-hal tadi, namun sebagai fokus penekahannya tetap pada kerangka dasar itu.

D. Metode Penelitian

Dalam kajian ilmu di bidang lingkungan hidup, khususnya berkenaan dengan penyusunan skripsi ini tentang pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan kelautan, penulis telah menyadari bahwa masalah tersebut memerlukan pendekatan interdisipliner dan pengkajian secara multidisipliner, serta menggunakan pendekatan yuridis atas dasar kriteria ekologis dalam ilmu lingkungan. Selanjutnya guna pemecahan secara terpadu dan utuh menyeluruh maka dipergunakan pula metode-metode sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data.
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan library research, yaitu referensi-referensi yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.
2. Metode pengolahan data.
Selain cara pendekatan dan metode tersebut di atas maka penulis, menggunakan metode pengolahan data untuk lebih memudahkan pemecahan masalah yang relevant dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. metode deduktif yaitu bertitik tolak pada dalil-dalil atau satuan-satuan yang bersifat umum kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus.
- b. metode induktif yaitu metode yang berdasar dari hal-hal khusus, selanjutnya menarik kesimpulan secara umum.
- c. metode komparatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan jalan membandingkan beberapa obyek kajian untuk hal-hal yang bersamaan dan berbeda, sehingga bisa dipilih data yang relevant.

E. Sistematika Penulisan

Bab.I. Pendahuluan

- a. Latar belakang masalah.
- b. Alasan memilih judul.
- c. Pernyataan masalah.
- d. Metode penelitian.
- e. Sistematika penulisan.

Bab.II. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kelautan.

- a. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- b. Kriteria pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di laut.
- c. Faktor-faktor penyebab pencemaran dan perusakan lingkungan di laut.

Bab.III. Perumusan delik pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kelautan.

Bab.IV. Sanksi pidana terhadap pembuat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kelautan.

- a. Pembuat kejahatan.
- b. Pembuat pelanggaran.
- c. Residivis.

Bab.V. Prosedur penyelesaian tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kelautan.

- a. Prosedur pelaporan.
- b. Prosedur penyidikan.
- c. Prosedur penuntutan.
- d. Beban pembuktian.

Bab.VI. Penutup.

- a. Kesimpulan.
- b. Saran.

Daftar pustaka.

Daftar ralat.

Abstrak.

Lampiran-lampiran.

BAB II

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN

Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu dipahami pengertian lingkungan atau lingkungan hidup. Pengertian lingkungan atau lingkungan hidup itu mengandung makna yang cukup luas, yang menyangkut segala aspek kehidupan umat manusia serta makhluk hidup umumnya. Oleh karena itu lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan bagi umat manusia, perlu mendapat perlindungan sehingga manusia akan tetap berada dalam kondisi keterpaduan dengan lingkungannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengenai lingkungan hidup, oleh penjelasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap MPR Nomor II/ 1983 ditegaskan bahwa :

Penggalian sumber-sumber alam haruslah rasional dan tidak merusak tata lingkungan manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, terencana dan kontinu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang, guna pencapaian cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagaimana penjelasan oleh GBHN dalam Tap MPR Nomor II Tahun 1983 tentang Pentingnya Sumber Alam dan Lingkungan Hidup tersebut di atas, maka Undang-undang nomor 4 tahun 1982 itu berbunyi sebagai berikut :

Lingkungan hidup adalah merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Di beberapa negara istilah lingkungan telah dikenal dengan berbagai bahasa yang berbeda, yang oleh St. Munadjat Danusaputro (1984 : 62) menginventarisasi istilah tersebut sebagai berikut :

Bahasa Inggris Environment, bahasa Prancis L'environnement, bahasa Jerman Umwelt, bahasa Belanda Milieu,

bahasa Malaysia Alam Sekitar, bahasa Tagalog Kapa-ligiran, bahasa Thai Sin-Vat Lom.

Peristilahan tersebut di atas adalah relevan dengan istilah lingkungan hidup sebagaimana digunakan di Indonesia. Jadi dengan istilah itulah St. Munadjat Danusaputro (1984;67) sendiri dapat merumuskan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut :

Semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad-jasad lainnya.

Dengan rumusan di atas jelas bahwa sungguh manusia dalam kehidupannya senantiasa berinteraksi pada lingkungannya.

Rumusan pengertian lingkungan hidup telah dikemukakan pada seminar segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup di Bandung pada tanggal 29 sampai 31 Maret 1976 berbunyi sebagai berikut :

Semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang yang kita tempati, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad lainnya.

Dalam kehidupan ini ternyata bahwa manusia dan jasad-jasad hidup lainnya mempunyai hubungan, yaitu terdapat saling ketergantungan dengan lingkungannya. Saling ketergantungan tersebut mempengaruhi akan terbentuknya suatu sistem yang lazim disebut sebagai satu ekosistem, yaitu suatu tatanam secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Selanjutnya Undang-undang nomor 4 tahun 1982 itu sendiri telah memberikan pengertian tentang lingkungan hidup, untuk mencapai keseragaman pandangan yang sebagai-

mana bunyi Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka lingkungan hidup dapat diartikan sebagai satu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Selain rumusan pengertian lingkungan hidup tersebut di atas, baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan pendapat para ilmuan seperti St. Munadjat Danusaputro, maka lebih lanjut Fuad Amsyari (1981:9) mengemukakan pembagian atas lingkungan hidup menjadi tiga bagian yaitu :

1. Lingkungan fisik (physical environment) yaitu segala sesuatu yang ada disekitar kita yang berbentuk "benda mati" seperti rumah, kendaraan, gunung-gunung, air, sinar matahari dan lain-lain yang sejenisnya.
2. Lingkungan biologis (biological environment) yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari pada manusia itu sendiri misalnya; segala binatang-binatang mulai dari yang besar, katakanlah gajah sampai kepada binatang yang kecil, katakanlah kuman penyakit. Juga tumbuh-tumbuhan dari yang paling besar, katakanlah jati, sampai kepada yang terkecil misalnya jasad-jasad renik sampai kepada plankton-plankton dalam air.
3. Lingkungan sosial (social environment) yaitu manusia lain yang ada disekitar kita seperti; tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga dengan orang-orang lain yang ada disekitar kita yang belum kita kenal sekalipun.

Ketiga pembagian oleh beliau di atas tentang lingkungan hidup adalah merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin



kin dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sebab merupakan satu sistem dan karena dapat menyebabkan tidak berfungsinya lingkungan.

A. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dalam tingkat kualitas lingkungan yang layak, serta sampai pada kondisi yang berwawasan lingkungan yang baik dan sehat, maka manusia itu senantiasa dapat melakukan aktivitasnya di dalam mencapai akan kebutuhan-kebutuhan perikehidupannya.

Dengan demikian dalam setiap aktivitas manusia itu baik bertindak sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat atau suatu badan, seringkali melakukan suatu kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu suatu lingkungan dapat terganggu bilamana terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Hal pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah suatu masalah lingkungan yang telah memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 4 tahun 1982 dapat dijumpai pengertian pencemaran lingkungan yang berbunyi :

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kalau melihat rumusan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tersebut di atas, maka tidak terdapat perbedaan yang prinsipil dengan rumusan yang diberikan oleh St. Munadjat Danusaputro (1984:233) tentang

pengertian pencemaran lingkungan yang menyebutkan bahwa :

Suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan, kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Di lihat dari segi kesehatan kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Lebih jauh dikatakan oleh I Made Sandy (Sajogyo, 1980:183) yang menyebutkan bahwa :

Sebenarnya, pencemaran lingkungan, akibat perbuatan manusia, sadar atau tidak sadar ada sejak ada manusia di bumi ini. Hanya saja, terasa tidaknya pengaruh buruk dari lingkungan yang telah tercemar tergantung pada perbandingan antara manusia dengan kesempatan hidup (man and living opportunities ratio).

Tolok ukur suatu lingkungan dikatakan tercemar adalah bilamana dalam lingkungan itu telah ada suatu kegiatan atau tindakan berupa perubahan sebagai akibat telah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain, yang oleh manusia dilakukan dengan sadar atau karena akibat proses alam dimana kegiatan tersebut telah melampaui ambang batas atau baku mutu lingkungan. Pada akhirnya pemanfaatan sumber daya alam di dalam pencapaian kualitas lingkungan yang baik dan sehat tidak terrealisir pada tingkat pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan untuk perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Jadi sebagai konsekuensinya kualitas lingkungan itu buruk dan turun pada tingkat tertentu, sehingga mengakibatkan kurang atau sama sekali tidak berfungsinya lagi lingkungan sesuai dengan peruntukannya serta harapan dan tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berbeda halnya dengan pengertian perusakan lingkungan

bahwa dalam proses terjadinya bukan hanya karena akibat dari masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi dapat terjadi karena proses alam itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa timbulnya kerusakan lingkungan yang disebabkan karena tindakan atau kegiatan kekuatan oleh proses alam menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, sehingga mengakibatkan pula perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap makhluk hidup, zat, energi, adalah bukan merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dapat dipersoalkan secara yuridis. Namun berarti bahwa akan tetap diadakan pengendalian terhadap lingkungan yang rusak.

Untuk melihat perbedaan antara pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, maka kita dapat mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang nomor 4 tahun 1982 yang berbunyi :

Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Rumusan kedua pengertian yang diberikan tersebut di atas, antara pengertian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah menunjukkan kecenderungan pendapat yang sering mengidentikkan bahwa antara pengertian pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak memperlihatkan perbedaan prinsipil, dengan pandangannya itu berlandaskan pada akibat yang ditimbulkannya.

Hal tersebut di atas memang didukung oleh pendapat Abdurrahman (1986:95-96) yang menyebutkan bahwa :

Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena

setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Kemudian menurut pendapat penulis, bahwa didalam terjadinya suatu pencemaran memang selalu diikuti dengan terjadinya perusakan lingkungan, akan tetapi belum tentu dilakukannya suatu perusakan lingkungan itu diikuti pula oleh pencemaran lingkungan.

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa untuk menunjukkan perbedaan keduanya, maka perlu diingat bahwa apa yang menjadi sumber dan bagaimana bentuk, serta akibatnya dari pada kegiatan atau tindakan tersebut.

Terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan itu tergantung dari jenis perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan serta bagaimana akibat yang ditimbulkan. Melihat sifat gangguan lingkungan tersebut dan jenis perbuatan atau tindakan dari suatu aktivitasnya itu serta akibat yang ditimbulkannya, akhirnya penulis berpendapat bahwa disitulah letak perbedaan yang mendasar, namun Abdurrahman sendiri cuma dia membedakan pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut. Kemudian perlu diketahui pula bahwa sumber pencemaran itu tak dapat diidentifikasi secara pasti sebagai penyebab perusakan, atas dasar pertimbangan bahwa lambat atau cepat pencemaran yang serius akan mengancam kehidupan manusia maupun kesehatannya serta makhluk hidup lainnya.~

Salah satu bukti nyata yang menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan itu selalu diikuti oleh perusakan adalah sesuai dengan ungkapan Tubagus Ronny R. Nitibaskara (Februari 1987:3) yang menyatakan bahwa :

Dalam bentuk-bentuk perbuatan pencemaran itu dapat pula berupa perbuatan mengurangi keindahan lingkungan loka budaya dan kelestariannya pemerosotan nilai-nilai seni budaya.

Kemudian untuk pencemaran yang diakibatkan oleh perusakan lingkungan hanya terjadi pada suatu jenis perusakan tertentu saja, tergantung dari jenis sifat yang ditimbulkan sebagai akibat perusakan lingkungan itu.

Oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan adalah suatu kegiatan atau tindakan oleh manusia atau karena proses alam yang membawa dampak negatif pada suatu tingkat tertentu, yang mana sering terjadi secara bersamaan serta akibat yang ditimbulkan dari satu sumber yang sama pula. Hal demikian tersebut di atas memberikan kecenderungan suatu pihak mengidentikkan antara pencemaran dengan perusakan lingkungan.

Faktor lain menguatkan alasan tersebut adalah akibat yang timbul dari masing-masing kegiatan atau tindakan atas terganggunya keseimbangan daya dukung lingkungan, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya merasakan dampak negatifnya. Untuk membuktikan pernyataan tersebut di atas maka dapatlah dilihat pernyataan seperti ini yang oleh penulis menyebutkan bahwa suatu perusahaan milik negara misalnya yang bergerak di bidang perminyakan, dimana telah banyak mengkonsumsi negara-negara pengimport bahan energi minyak dan gas bumi lainnya dengan menggunakan kapal-kapal tanker. Dalam pengoperasiannya kapal tersebut kadang mendapat kecelakaan, sehingga mengakibatkan tumpahan minyak ke laut membuat tercemarnya laut serta mengakibatkan terganggunya habitat flora dan fauna, disebabkan karena efek daya racun minyak tersebut.

Contoh pernyataan tersebut di atas oleh penulis, telah menunjukkan bahwa pada sumber yang bersamaan itu

akibat yang ditimbulkan telah memperlihatkan perbedaan-perbedaan prinsipil diantara keduanya. Pada pencemaran dan perusakan lingkungan akan dapat dengan mudah terlihat perbedaannya secara nyata bila ditinjau secara kasuistik. Dengan demikian penulis memaparkan contoh-contoh kasus yang dikutip dari beberapa sumber, sebagai bahan perbandingan menunjukkan perbedaan itu.

Sebagai contoh pertama yaitu dalam kasus terhadap gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh lima perusahaan di Rawa Situ Kalong, yang berasal dari limbah sehari-harinya, oleh Bupati Bogor Eddie Yoso Martadipura pada acara dengar pendapat dengan Komisi X DPR-RI (1989:IX) melaporkan bahwa :

Kemampuan air Rawa Situ Kalong untuk menetralisasi secara alamiah limbah industri kurang efektif. Selain debit airnya sedikit pada musim kemarau, kadar limbah industri juga makin tinggi atau pekat. Danau kecil di Desa Curuk Kabupaten Bogor itu, diduga sudah tercemar limbah industri. Bupati Bogor menegasakan kemampuan Situ tersebut sulit diharapkan untuk menetralisasi yang makin memprihatinkan. Berbagai upaya memang sudah dilakukan antara lain membentuk forum komunikasi antara warga dan para pengusaha industri. Permukaan danau itu dulu lebih luas ketimbang sekarang. Kini permukaannya mengecil karena pengerukan untuk lokasi pabrik. Airnya dulu juga jernih dan buat untuk mandi, kini tidak. Pencemaran di danau tersebut sudah lama, tapi dampaknya baru timbul belakangan ini.

Terhadap kasus di atas terlihat bahwa, gangguan lingkungan terjadi di Rawa Situ Kalong yaitu Danau di Desa Curuk itu, disebabkan dengan berbaurnya limbah industri dengan air danau, sehingga debit air semakin sedikit dan kadar limbah juga makin tinggi atau pekat. Akhirnya juga air danau yang tadinya jernih dan dapat dimandi, sampai tercemar oleh limbah pabrik yang berupa zat-zat kimia yang terlalu tinggi sampai melampaui ambang batas.

Limbah pabrik dari industri yang menghasilkan berbagai produk seperti; menghasilkan plastik, armatur (rumah lampu), pakaian jadi, jasa anodisasi (pelapis aluminium), sabun, dan Wangiwangian.

Untuk limbah yang berupa zat-zat kimia yang berbau dengan lingkungan yang dimaksud itu menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, yang karena merusak keseimbangan lingkungan mengakibatkan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada dalam danau itu di Rawa Situ Kalong.

Sebagai bahan perbandingan, maka dapat dilihat kasus yang terjadi di Lombok Timur yaitu sebagai berikut :

Penambangan batu apung di pulau Lombok Timur yang banyak menimbulkan tantangan karena rusaknya lahan pertanian, lokasi penambangan batu apung yang dinilai mengalami kerusakan lingkungan paling parah di Ijobalit, Lombok Timur. Diakui bahwa kerusakan lahan pertanian tidak bisa dihindarkan akibat pemanfaatan batu apung. Lebih-lebih karena lapisan tanah paling atas (top soil) di Ijobalit sangat tipis. Namun usaha tersebut bagi penduduk menimbulkan penghasilannya.

Setelah melihat karakteristik pada kasus gangguan lingkungan yang disebutkan di atas, telah dapat dinyatakan bahwa perbedaan antara perusakan lingkungan dengan pencemaran lingkungan, yang dapat dilihat dari segi penyebab gangguan itu, serta kemungkinan berhasilnya upaya pengendalian citra lingkungan yang telah rusak atau terganggu.

Perusakan lingkungan dapat terjadi dalam hal adanya tekanan dari luar, dalam bentuk kekuatan sehingga terjadi perubahan fisik lingkungan, dan mengurangi fungsi yang sebenarnya dari pada lingkungan itu. Dalam hal mengendalikan citra lingkungan yang telah rusak, tidak hanya dapat dicapai dengan menghentikan tindakan yang menyebabkan terganggunya lingkungan, akan tetapi perlu diganti atau

diperbaiki apa yang telah rusak itu.

Kemudian untuk pencemaran lingkungan itu dapat terjadi karena membaurnya zat-zat kimia tertentu dalam lingkungan dengan konsentrasi tertentu, pula, sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Pencemaran ini di dalam pengendaliannya yang telah rusak atau tercemar itu, cukup dengan menghentikan aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan tersebut.

B. Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Yang Terjadi di Laut

Pencemaran dan atau perusakan lingkungan itu adalah dua hal yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, dan pada segi lain juga mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dampak lingkungan tersebut adalah sebagai akibat perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau aktivitas perbuatan manusia atau karena proses alam itu sendiri.

Dapat dikatakan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan, bilamana sudah melampaui ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam baku mutu lingkungan dan melampaui daya dukung lingkungan itu. Perlu diketahui pula bahwa baku mutu lingkungan itu pada suatu daerah ataukah negara adalah berbeda, hal tersebut adalah ditentukan oleh situasi dan kondisi lingkungan daerah atau negara masing-masing untuk landasan berlakunya penetapan baku mutu lingkungan dan atau daya dukung lingkungannya.

Kriteria terjadinya dampak negatif pada suatu lingkungan berupa gangguan atau kerusakan, sebagai akibat dari pada pencemaran dan atau perusakan lingkungan, dan khusus-

nya di bidang kelautan. Kemudian sebelum penulis melangkah lebih jauh tentang pembahasan terhadap dampak negatif lingkungan tersebut sebagaimana dimaksud di atas, maka terlebih dahulu ada pemahaman tentang pembagian dampak, oleh F. Gunawan Soeratmo (1988:107) yang mana telah membagi ke dalam perbedaan periode waktu yaitu sebagai berikut :

- a. Dampak sementara (yang terjadi waktu fase pembangunan dan setelah fase pembangunan selesai dampak tersebut berhenti).
- b. Dampak yang terjadi pada periode waktu yang pendek (short-term impact).
- c. Dampak yang terjadi pada periode waktu yang panjang ('long-term impact).

Ketiga pembagian dampak lingkungan telah menunjukkan bahwa dampak negatif lingkungan itu mempunyai dua sifat yaitu pertama dampak yang bersifat sementara, dengan kata lain masih dapat ditolelir atau dampak tersebut bisa berhenti, dan kedua adalah dampak yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat kembali atau irreversible impact. Kemudian lebih jauh dikatakan bahwa setiap komponen proyek atau faktor lain yang mengakibatkan dampak lingkungan bersifat negatif, baik secara langsung atau tidak langsung dan sifat intensitasnya yang kuantitatif atau kualitatif, serta bentuk kejadiannya itu sudah melampaui ambang batas atau baku mutu lingkungan dan atau meliwati daya dukung lingkungan, maka dapat digolongkan kegiatan atau tindakan tersebut telah masuk dalam kriteria terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang keduanya adalah merupakan gangguan atau kerusakan pada lingkungan atau lingkungan hidup.

Titik pangkal uraian ini ada pada kriteria terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kelautan.

- ⊙ Berbagai hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan di laut yaitu; seperti kegiatan atau tindakan oleh manusia di daratan misalnya : pembuangan kotoran ke laut, penggunaan bahan kimia yang berlebihan lalu ditumpahkan ke laut, dan lain sebagainya faktor yang berasal dari daratan tersebut.

Namun kegiatan atau tindakan di laut itu sendiri adalah sesuai dengan pendapat Andi Hamzah (1989:76) yang menyebutkan bahwa :

Macam-macam penyebab terjadinya pencemaran air laut, disebabkan oleh : Limbah minyak, karena perembesan alamiah, pencemaran atmosfer, pengeboran lepas pantai, penyulingan, pengelolaan buangan, operasi kapal tanki minyak, buangan minyak bekas dari sungai dan pemukiman serta kegiatan angkutan lainnya; buangan industri, seperti buangan bahan logam pestisida dan sebagainya.

Kesemua kegiatan atau tindakan tersebut di atas, bilamana telah melampaui ambang batas atau sebagaimana penetapan baku mutu lingkungan, serta melampaui daya dukung lingkungan, maka hal demikian tersebut di atas masuk dalam kriteria terjadinya kerusakan atau gangguan lingkungan berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan ke-lautan. ⊙

Khususnya tentang pencemaran di laut dalam menentukan kriteria terjadinya adalah kita harus melihat lebih jauh sampai sejauhmana telah terjadi pencemaran itu. Oleh karena sifat pencemaran di laut itu tidak mengenal batas pada wilayah tertentu saja, akan tetapi dapat mencapai wilayah laut daerah atau negara lain. Pada prinsipnya pula bahwa suatu daerah atau negara lain mempunyai baku mutu lingkungan atau daya dukung lingkungan yang berbeda dengan daerah atau negara yang tergolong tercemar itu. Perlu pula penulis mempertegas bahwa pencemaran di suatu negara dapat

mengakibatkan tercemarnya wilayah laut negara tetangga atau negara lain, sehingga sering orang mengatakan bahwa pencemaran laut itu adalah pencemaran transnasional. Hal itu adalah sesuai dengan pendapat Frans. E. Likadja (1987: 113) yang menyebutkan bahwa :

... kita harus melihat dari segi sifat pencemaran yang memang tidak mengenal batas negara dan juga pada lingkungan laut sebagai suatu ekosistem.

Mengomentari pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pencemaran kelautan itu adalah hal yang merupakan masalah dunia, sehingga perlu dikaji secara luas utamanya dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan agar lingkungan tetap baik dan sehat, baik melalui pendekatan hukum secara nasional maupun pendekatan hukum secara internasional dengan melihat kepentingan umum, khususnya pada wilayah laut yang tercemar tersebut.

C. Faktor-faktor Penyebab Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Laut

Lingkungan atau lingkungan hidup dengan umat manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan satu keterkaitan yang mempunyai hubungan keeratatan serta saling ketergantungan diantara mereka. Ketergantungan umat manusia terhadap lingkungan atau lingkungan hidup menyebabkan beberapa akibat dan sikap terhadap lingkungan itu, oleh manusia dilakukan untuk mencapai akan kebutuhan-kebutuhan demi perikehidupannya.

Pengelolaan lingkungan janganlah memperhitungkan dari segi ekonomi saja, akan tetapi dari segi ekologis dan lainnya yang perlu diperhatikan pula. Karena bila pengelolaannya berorientasi pada segi ekonomi saja, maka manfaat ekonomi itu hanya berlangsung dalam jangka waktu pendek. Hal demikian disebabkan bahwa memang sumber daya alam mem-

punyai batas-batas tertentu dan tidak boleh dilampaui di dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu bilamana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya telah melampaui ambang batas, maka dapat terjadi gangguan-gangguan terhadap lingkungan atau lingkungan hidup tersebut, khususnya kegiatan atau tindakan yang berkenaan dengan lingkungan kelautan.

Permasalahan lingkungan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aktivitas manusia lainnya atau karena perubahan yang diakibatkan oleh proses alam itu sendiri adalah berbeda pada daerah atau negara seperti halnya negara yang sudah maju dengan negara yang baru berkembang.

Pada negara yang sudah maju nampak masalah utama sebagai penyebab terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan adalah karena kemajuan teknologi dan perkembangan industri mereka, seperti kemajuan di sektor transportasi (kapal laut), eksploitasi dasar laut, buangan dari aktivitas industri, sumur-sumur minyak, dan lain sebagainya yang merupakan faktor utama sumber terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, disamping itu faktor alam pun masuk dalam kategori penyebab terjadinya gangguan lingkungan kelautan.

Melihat perkembangan dunia pada kurung waktu abad ke 19 dan abad 20 telah memperlihatkan bahwa sejak revolusi industri, penggunaan energi dan minyak terus meningkat, dan hal itu dapat dibenarkan adalah sesuai dengan ungkapan Aziz Nur Bambang Ph.D. (1987:48) yang menyebutkan bahwa :

Pada tahun 1982, minyak masih menduduki 40% dari konsumsi energi total. Dengan adanya peningkatan kebutuhan minyak di negara-negara industri, mendorong jumlah permintaan terhadap minyak semakin meningkat dan karena adanya jarak antara negara produsen dan negara-negara konsumen minyak, maka transportasi maritim juga menduduki peranan yang penting. Transportasi dari kapal tanker pengangkut minyak menduduki

60% dari lalu lintas maritim dunia, yang tentunya membawa risiko cukup besar bila terjadi kecelakaan atau jika menimbulkan pencemaran di laut. Antara tahun 1957 dan 1971 telah terjadi kecelakaan dalam navigasi sebanyak 45 kali malapetaka yang tercatat/diketahui. Jumlah total minyak yang mencemari lautan sudah berlipat menjadi tiga kali selama lima belas tahun, perairan dan daerah pantai yang terpolusi semakin banyak, serta dapat menimbulkan kerugian besar di daerah litoral, termasuk daerah sumber stud perikanan yang ada, dan daerah-daerah potensial untuk obyek turos.

Pencemaran yang diakibatkan oleh tumpahan minyak, juga mengakibatkan kerusakan lingkungan laut terhadap beberapa habitat flora dan fauna, sebagai akibat efek daya racun minyak. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat Aziz Nur Bambang Ph.D. (1987:53) selanjutnya beliau menyatakan bahwa :

Sudah banyak penelitian masalah efek daya racun dari pencemaran minyak terhadap organisme laut, terutama efeknya terhadap organisme yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti : ikan, udang, karang-karangan atau moluska dan alga.

Melihat peristiwa seperti di atas adalah mengundang banyak perhatian berbagai pihak untuk menemukan bentuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran di laut. Selanjutnya bahwa kasus tersebut di atas memperlihatkan pula akibat atas kemajuan disektor transportasi laut, dan risiko yang timbul itu merupakan sumber terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kelautan.

Sebagai bahan perbandingan kita telah melihat contoh kasus yang terjadi pada negara yang sudah maju, dan bagaimana dengan yang dialami oleh negara yang baru berkembang seperti Indonesia. Seperti halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesiapun telah menghadapi berbagai macam masalah lingkungan yang sudah cukup banyak dirasakan oleh masyarakat. Kemudian masalah lingkungan ini yang di -

alami oleh negara sedang berkembang, terutama disebabkan oleh kepadatan penduduk/ penambahan penduduk yang masih relatif tinggi, sehingga tekanan-tekanan ekonominya tak dapat dielakkan lagi. Oleh karena itu dengan kepadatan/ penambahan penduduk yang masih tinggi disertai dengan pendidikan dan in-come perkapita mereka juga masih relatif rendah merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya masalah lingkungan tersebut di negara-negara sedang berkembang itu.

Selain masalah penduduk, hal lain yang tak kalah pentingnya mendapatkan perhatian yaitu perkembangan pembangunan khususnya pembangunan di bidang industri, yang mana melahirkan berbagai macam produk industri besar, sedang, dan kecil. Keberadaan pembangunan disektor industri tersebut di atas, telah banyak kasus yang muncul seperti halnya kasus pencemaran air di sungai, danau, dan laut yang disebabkan oleh buangan kotoran dan limbah industri dan lain sebagainya penyebab dari sektor industri tersebut.

Kedua faktor yang telah disebutkan di atas, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertumbuhan/ penambahan penduduk (ledakan penduduk) merupakan penyebab utama timbulnya masalah lingkungan berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan, dan khususnya di bidang kelautan sebagaimana pokok kajian pada tulisan ini.

Faktor penyebab timbulnya masalah lingkungan sebagaimana penulis maksudkan di atas, adalah sesuai dengan pendapat oleh Soedjatmoko (1973:46) tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa Indonesia menghadapi dua macam masalah sebagai faktor penyebab masalah lingkungan :
1. Masalah kemelataran dan kepadatan penduduk.
 2. Masalah pengrusakan dan pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh proses pembangunan.



Selain faktor penyebab pencemaran dan atau perusakan lingkungan kelautan sebagaimana diuraikan terlebih dahulu, juga faktor alamiah yang kadang mengakibatkan terjadinya gangguan lingkungan, sehingga dalam kategori penyebab gangguan lingkungan atau lingkungan hidup tersebut.

Perlu diketahui pula bahwa alam yang kita huni ini memang terlalu banyak memberikan kenikmatan, tetapi dibalik semua itu alam kadang juga menimbulkan kesengsaraan kepada manusia.

Hal ini terbukti bahwa bencana alam yang dapat berupa meletusnya gunung berapi, mencairnya air es di belahan bumi kutub utara dan selatan, terjadinya banjir merupakan peristiwa yang sangat ditakuti oleh umat manusia, sebab peristiwa seperti ini tidak jarang merenggut jiwa manusia, dan harta bendanya.

Peristiwa meletusnya gunung berapi menyebabkan pula terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan kelautan khususnya, seperti misalnya peristiwa meletusnya gunung Krakatau yang diketahuinya bahwa gunung tersebut berada di wilayah lautan, sehingga menyebabkan lingkungan terganggu. Dengan demikian maka menjadi bukti nyata bahwa meletusnya gunung itu mengakibatkan gangguan lingkungan di wilayah laut yaitu berupa pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan sekaligus di wilayah laut tersebut. Hal itu disebabkan karena membaurnya zat-zat kimia dengan air laut, dari apa yang telah dikeluarkan oleh letusan gunung tersebut dan dapat pula mengganggu hayati laut tersebut.

Setelah penulis menguraikan beberapa pendapat dan contoh kasus tentang masalah-masalah lingkungan yang terjadi serta faktor-faktor penyebabnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa penyebab terjadinya gangguan lingkungan berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan

ngan kelautan disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

- (1). Faktor penggunaan teknologi mutakhir, yaitu atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang pembangunan dan khususnya di sektor kelautan.
- (2). Faktor ledakan penduduk.
- (3). Faktor proses alam.

Ketiga faktor penyebab terjadinya gangguan lingkungan kelautan itu, baik karena disengaja ataupun tidak disengaja akan terjadinya mungkin disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran yang tinggi dari aktivitas kegiatannya, dan bagaimana tentang pentingnya lingkungan atau lingkungan hidup yang baik dan sehat.

BAB III

PERUMUSAN DELIK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN

Merumuskan delik lingkungan pada umumnya tidaklah dapat dianggap mudah, karena dapat dikatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran kelautan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang masih tergolong baru.

Kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan adalah menjadi contoh sasaran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana dan ilmu kriminologi, dimana mencoba untuk mengungkapkannya dengan mengkaitkan pada realita politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas.

Dalam kerangka pemikiran itu, kajian atas kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan itu menguraikan sifat dan luas kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan, serta dimensi struktural dari kejahatan dan pelanggaran tersebut sebagai upaya awal kearah pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis kejahatan kontemporer di Indonesia khususnya, dan bentuk pelanggaran baru yang terjadi di bidang lingkungan kelautan khususnya.

Suatu gambaran tentang masalah sifat dan luas kejahatan dan pelanggaran di bidang lingkungan, dan khususnya di bidang kelautan pada negara-negara dunia ketiga, utamanya di Asia dan Pasifik secara ringkas dinyatakan bahwa masalah lingkungan dan sumber daya alam kelautan telah mencapai proporsi kritis, bahkan telah mencapai tingkat krisis, serta situasi yang sangat serius yang membahayakan program-program pembangunan di negara-negara kawasan ini. Bilamana tidak segera diambil langkah untuk memulihkan citra lingkungan, atas kecenderungan-kecenderungan yang secara ekologis destruktive tersebut, yang mana

situasi kritis lingkungan itu terwujud antara lain dalam perkembangan bentuk pencemaran dan perusakan khususnya di bidang kelautan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan pada umumnya dengan berdasar pada Undang-undang nomor 4 tahun 1982 dapat dijelaskan bahwa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan atau tindakan manusia dan karena proses alam itu sendiri, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat krisis (tertentu). Selanjutnya dapat pula tindakan itu menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat dan atau hayati lingkungan lainnya. Kedua bentuk gangguan tersebut dapat mengakibatkan dan atau menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi, sebagaimana dengan peruntukannya serta tidak dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Lebih khusus lagi dikatakan dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, yang menjelaskan bahwa sebagai kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Demikian pula dengan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam artian sempit disebutkan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan peristiwa pidana yang diatur pada Pasal 202 dan 203 KUUHPP (kitab Undang-Undang hukum pidana), dan lebih luas kajiannya pada Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1982 dan Pasal-pasal 24, 25, 26, 27 Undang-undang nomor 9 tahun 1985, serta Undang-undang

nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif untuk Pasal 16 dan 17 Undang-undang tersebut. Kemudian lebih jauh lagi berkaitan dengan pelanggaran atas hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-undang nomor 4 tahun 1982. (

Dikatakan bahwa sekalipun dalam pasal Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pasal-pasal dari Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, yang memuat sanksi pidana begitu tidak menjelaskan rumusan delik lingkungan, akan tetapi setiap perbuatan atau tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang lingkungan tetap dapat dipersoalkan. Dalam hal ini adalah dapat diajukan suatu keberatan, apakah keberatan tersebut cuma sampai pada tingkat musyawarah cara penyelesaiannya atau tuntutananya diteruskan pada tingkat pengadilan, sebagai suatu perbuatan atau delik lingkungan, dan khususnya delik lingkungan kelautan sebagaimana obyek kajian dalam pembahasan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Siti Sundari Rangkuti (1987:202) sendiri berpendapat bahwa :

Meskipun dalam UULH dan penjelasannya tidak diatur tentang pengertian delik lingkungan, tetapi berdasarkan Pasal 14 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Satu bukti nyata bahwa segala perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana termuat dalam ketentuan pidananya dari undang-undang yang dimaksud di atas, adalah benar terjadi suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berdasarkan ketentuan di atas adalah sesuai dengan

Pasal 5 Undang-undang nomor 4 tahun 1982 yang berbunyi :

- (1). Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (2). Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. (*)

Kejahatan dan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan tersebut, adalah sesuai dengan ungkapan Mulyana W. Kusumah (1987:3) yang dikutip dari buku yang berjudul Law Reform Commission of Canada, Protection of life Crimes Against the Environment, Ottawa, 1985, yang berbunyi bahwa terdapat lima tingkat yang berbeda dan berkaitan satu sama lain mengenai hak-hak tersebut yaitu :

Pertama, hak untuk hidup tidak terancam atau dibahayakan sebagai akibat pencemaran lingkungan dengan akibat atas kesehatan yang diketahui, dapat diramalkan, serius dan relatif bersifat langsung.

Kedua, hak atas tingkat kualitas lingkungan yang layak, sungguhpun pencemaran khusus atau sumber pencemaran tak dapat diidentifikasi secara pasti sebagai penyebab kerusakan atau risiko bagi kesehatan, atas dasar pertimbangan bahwa lambat atau cepat pencemaran yang serius akan mengancam kehidupan manusia maupun kesehatan.

Ketiga, hak atas tingkat kualitas lingkungan yang layak, dari pencemaran yang akan mengurangi masyarakat dalam pemanfaatan dan menikmati lingkungan tersebut, walaupun tidak ada bahaya atau ancaman terhadap kesehatan.

Keempat, hak lingkungan untuk dilindungi dari pencemaran yang serius, walaupun kejadian pencemaran berakibat atau mempunyai risiko atau kerusakan tidak langsung atas kesehatan manusia atau pembatasan atas pemanfaatan dan kenikmatan alam sekitar.

Kelima, hak terlindungnya pemilikan pribadi dari kerusakan pencemaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Kelima hak tersebut di atas, baik hak pribadi maupun hak kelompok serta hak non human entities, bila dilanggar dianggap sebagai obyek dari kejahatan dan atau pelanggaran

terhadap lingkungan atau merupakan delik lingkungan, terutama tindakan atau kegiatan pelanggaran hak atas lingkungan kelautan.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pengertian sempit maupun pengertian lebih luas, mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan, khususnya pencemaran memang dapat terdiri mulai dari jenis perbuatan yang ceroboh meningkat kepada perbuatan yang tidak terencana secara masak hingga sampai kepada jenis perbuatan jahat, yang membahayakan keselamatan umum dan menimbulkan korban.

Beberapa masalah yang timbul secara yuridis dalam kaitannya dengan persoalan tersebut di atas, yaitu terutama ketidakjelasan perumusan tentang adanya kerugian terhadap masyarakat. Kemudian diketahuinya bahwa pada dasarnya kerugian-kerugian yang dapat dibayangkan, adalah bahaya terhadap kesehatan, bahaya ekonomi, dan gangguan saniter. Namun dari bahaya-bahaya tersebut yang ditimbulkan, maka kerugian ekonomi dan sosial mendapat perhatian lebih khusus, hal tersebut disebabkan karena biasanya dalam membuktikan hubungan sebab akibat mempunyai kesulitan atau hambatan yang lebih sukar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sebagian dari perbuatan atau tindakan itu dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran atau delik lingkungan. Perlu juga dipahami bahwa perumusan delik lingkungan pada umumnya, dan delik lingkungan kelautan khususnya, yang memuat dengan sanksi pidana sebagaimana Undang-undang nomor 4 tahun 1982 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1985, serta undang-undang lingkungan lainnya, hampir selalu diikuti dengan tanggung jawab hukum perdata sebagaimana bunyi pada Pasal 20 Undang-undang nomor 4 tahun 1982 sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2). Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tatacara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.
- (4). Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk menentukan terjadinya delik lingkungan, baik berdasarkan rumusan Undang-undang nomor 4 tahun 1982 maupun Undang-undang nomor 9 tahun 1985, serta Undang-undang lingkungan lainnya, maka penulis berpendapat bahwa harus memenuhi empat (4) syarat untuk dapat dikatakan terjadi delik lingkungan yaitu sebagai berikut :

- (1). Harus ada perbuatan melawan hukum.
- (2). ada kesalahan dari tergugat.
- (3). harus ada kerugian yang diderita.
- (4). adanya hubungan sebab akibat.

Pada akhirnya dalam memberikan penjelasan serta membedakan antara rumusan delik lingkungan menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1982, dan rumusan delik lingkungan ke-lautan berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, akan nampak pada uraian selanjutnya.

Perumusan delik lingkungan menurut Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, dapat diselesaikan dengan memahami pengertian dari pada pencemaran

dan merusakkan lingkungan yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 7 dan angka 8 undang-undang tersebut di atas.

Siti Sundari Rangkuti (1987:202-203) berpendapat bahwa :

Dengan memahami latar belakang, tujuan dan substansi undang-undang lingkungan hidup tersebut, maka delik lingkungan lebih tepat dirumuskan sebagai berikut :

- (1). Perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat-sifat dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- (2). Perbuatan yang menimbulkan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- (3). Perbuatan berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam atau berdasar peraturan perundang-undangan lingkungan itu menyebut sebagai perbuatan pidana lingkungan yang diancam dengan ketentuan pidana.

Selanjutnya beliau menyebutkan unsur-unsur delik lingkungan sebagaimana bunyi dari Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tersebut di atas, yang terdiri dari :

- a. Barangsiapa;
- b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau
- d. perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup;
- e. diatur dalam undang-undang ini;
- f. diatur dalam undang-undang lain.

Bila diteliti penjelasan Undang-undang Lingkungan Hidup, ternyata bahwa ketentuannya yang memuat sanksi pidana itu tidak menjelaskan secara tegas bahwa perbuatan

apa saja yang dapat dianggap sebagai delik lingkungan. ④

Perumusan delik lingkungan untuk bidang kelautan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, dimana telah memuat sanksi pidana dan atau telah menunjukkan suatu rumusan tentang delik lingkungan, atas perbuatan atau kegiatan/tindakan yang dapat dianggap sebagai delik lingkungan di-bidang kelautan khususnya. Berdasarkan hal tersebut di-atas, tidak berarti bahwa delik lingkungan kelautan tersebut bukan termasuk delik lingkungan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.

Adapun yang dimaksudkan oleh penulis, sebagai rumusan delik lingkungan kelautan sesuai dengan ketentuan pi-dananya dari pada Undang-undang Perikanan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Perbuatan atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2). Perbuatan atau kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa memiliki izin usaha perikanan.
- (3). Perbuatan atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal bermotor berukuran dari 30 (tiga puluh) gros ton dan lebih atau kurang.
- (4). Perbuatan atau kegiatan pengeluaran atau pemukiman jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia.
- (5). Perbuatan berupa pelanggaran dan atau kejahatan terhadap suatu ketentuan dalam atau berdasar peraturan perundang-undangan lain, sepanjang peraturan perundang-undangan itu menyebutnya

sebagai perbuatan pidana lingkungan yang diancam dengan sanksi pidana.

Sehubungan dengan rumusan delik lingkungan kelautan tersebut, maka akan disebutkan unsur-unsur delik lingkungan kelautan berdasarkan dari Pasal-pasal 24, 25, 26, 27 Undang-undang Perikanan tersebut.

Namun sebelum penulis sebutkan unsur-unsur delik menurut pasal-pasal bersangkutan, terlebih dahulu diuraikan bunyi setiap pasal yang dimaksudkan.

Pasal 24 berbunyi :

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 100 juta.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 24 ini, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya;
- c. perbuatan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan;
- d. perbuatan yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan, dan atau
- e. perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup kelautan.

Kemudian Pasal 25 Undang-undang Perikanan berbunyi :

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 :

- a. dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun (lima tahun) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila

dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih;

- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta-rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 gros ton.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya;
- c. perbuatan atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga - puluh) gros ton atau lebih, atau
- d. perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal bermotor kurang dari 30 gros ton.

Selanjutnya pasal yang masuk sebagai kegiatan atau perbuatan pelanggaran, yaitu Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Perikanan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 berbunyi :

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya unsur-unsur delik menurut Pasal 28 ini adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. perbuatan atau kegiatan melakukan usaha perikanan tanpa izin.

Kemudian untuk Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan

berdasarkan Pasal 4 dipidana dengan pidana den-
da sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua pu-
luh lima juta rupiah).

- (2). Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan
berdasarkan Pasal 20 dipidana dengan pidana den-
da sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima -
juta rupiah).

Undur-unsur delik pasal tersebut adalah terdiri dari:

- a. Barangsiapa;
- b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. perbuatan atau kegiatan yang dilarang dengan keten-
tuan Pasal 4 undang-undang ini, dan atau
- d. perbuatan mengeluarkan atau memasukkan jenis ikan
tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 undang-undang ini.

Subyek hukum delik-delik tersebut pada Pasal 24, 25,
26 dan Pasal 27 adalah orang seorang, kelompok orang, dan
atau badan hukum.

Di dalam Pasal 24, 25, 26, dan 27 Undang-undang Per-
ikanan adalah dibedakan perbuatan yang dilakukan dengan se-
ngaja dan karena kelalaian, kemudian Pasal 28 ayat (1) dan
ayat (2) undang-undang ini dikualifisir sebagai delik keja-
hatan dan pelanggaran.

Unsur undang-undang delik lain menurut Pasal 24, 25,
26, dan Pasal 27 undang-undang perikanan tersebut ini dapat
saja dimengerti oleh orang awam. Hal itu dapat dilihat da-
lam penjelasan Pasal 30 undang-undang ini menyebutkan ti-
dak boleh dilanggar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, ser-
ta peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi
tentang lingkungan hidup lainnya dan yang berkaitan dengan
Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (lihat-
Pasal 32).

Untuk lebih jelasnya lagi, maka tepatlah bunyi Pasal

30 undang-undang perikanan ini sebagai berikut :

Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, 25, 26, dan Pasal 27 dapat dirampas untuk negara.

Hal tersebut di atas dapat penulis pula mempunyai arti luas bahwa tindak pidana yang dilakukan pada lingkungan kelautan, termasuk di dalamnya lingkungan kelautan perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan atau lingkungan kelautan di wilayah Landas Kontinen atau wilayah perairan lainnya yang masuk dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.

BAB IV

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN KELAUTAN

Setiap peraturan perundang-undangan hampir semuanya mengatur ketentuan pidana. Hal demikian diantaranya dijumpai dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1985, tentang Perikanan yang secara khusus ada satu bab memuat mengenai ketentuan pidana (lihat Bab VIII). Maksud ditetapkannya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut, yaitu untuk menunjang dilaksanakannya sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi hukum perdata dan sanksi administratif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tepatlah pendapat Koesnadi Hardjasumantri (1988:341) yang menyebutkan bahwa :

Si pencemar dan atau perusak menghadapi 3 tuntutan sekaligus yang meliputi tanggung jawab perdata dan sanksi pidana yaitu :

1. membayar ganti kerugian kepada penderita;
2. membayar biaya pemulihan kepada negara dan;
3. ancaman pidana berupa pidana penjara dan atau denda.

Perlu diketahui bahwa penerapan pidana pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, berpedoman atas ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1982 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2). Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan-

hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta-rupiah).

- (3). Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Sanksi pidana yang penulis maksudkan pada bagian pembahasan ini adalah ditujukan terhadap pembuat kejahatan, pelanggaran karena kelalaian, dan residivis. Hal tersebut berdasarkan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup, berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, khususnya gangguan lingkungan di bidang kelautan (perikanan).

A. Pembuat Kejahatan

Mengawali pembahasan ini pada persoalan tentang kejahatan karena kesengajaan, adalah dapat diutarakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap kejahatan, yaitu baik berupa hukuman penjara, kurungan, dan atau hukuman denda adalah hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan represif saja. Namun yang perlu diingat bahwa persoalan tentang kejahatan itu, yang diutamakan adalah tindakan pencegahannya untuk tidak terjadinya kejahatan.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka tepatlah salah satu asas penting dalam Kriminologi oleh Soedjono D. (1976:221) menyebutkan bahwa : Usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari pada usaha-usaha memperbaiki penjahat.

Pada penjelasan tersebut di atas, beliau menambahkan bahwa :

Telah kita sadari bahwa kejahatan dari segi manapun

tidak boleh dibiarkan marajalela didalam pergaulan hidup, lebih-lebih kalau kita bayangkan akibat-akibat dari pada kejahatan dan ongkos-ongkos serta pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menghadapi kejahatan di negara-negara dimana gejala kejahatan memuncak.

Perlu diketahui bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pembuat kejahatan karena kesengajaan, yang bentuk hukumannya berupa hukuman penjara atau hukuman kurungan, dan atau hukuman denda merupakan konsekuensi perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan terhadap lingkungan, khususnya tindakan atau perbuatan berupa pencemaran dan atau merusak lingkungan kelautan, dan terutama lagi di wilayah perikanan merupakan salah satu delik lingkungan.

Melihat adanya delik lingkungan kelautan tersebut diatas, maka lebih tepatlah sanksi pidana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, dapat diterapkan. Lebih jauh pula ketentuan pidana Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diberlakukan terhadap delik lingkungan tersebut.

Sebagai dasar penegakan hukum di bidang lingkungan hidup terutama penerapan sanksi pidananya, telah ditetapkan batas maksimum baik berupa pidana badan maupun pidana denda. Dalam ketentuan telah disebutkan bahwa untuk hukuman penjara adalah batas maksimumnya 10 tahun penjara, sedang untuk hukuman denda batas maksimumnya adalah 100 juta rupiah.

Disebutkannya batas maksimum sanksi pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuaiilah bunyi penjelasan

dari pada Pasal 22 UULH sebagai berikut :

Mengingat akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan dapat berbeda-beda, maka pasal ini hanya menentukan ancaman pidana maksimal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup tetap dapat menetapkan ancaman pidana yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal ini. Jumlah denda sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini. ✓

Salah satu bentuk terjadinya delik lingkungan di bidang kelautan, dan khususnya di lingkungan perikanan, bilamana berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, akan di sebutkan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) berbunyi :

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Adapun yang menjadi ketentuan pidana undang-undang perikanan ini, yang merupakan manifestasi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), yaitu ketentuan pidana yang termuat pada Pasal 24 yang berbunyi :

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya sanksi pidana yang ditujukan terhadap pembuat kejahatan di bidang kelautan (perikanan), adalah termuat dalam Pasal 25 Undang-undang Perikanan itu berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 10 :

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta-rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga-puluh) gros ton.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 dan ketentuan pidana menurut Undang-undang nomor 9 tahun 1985 mempunyai kesamaan dari segi penjatuhan sanksi pidana terhadap pembuat kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda dapat dikenakan kepada kejahatan yang karena kesengajaannya. Dengan demikian, maka jenis pidananya terdiri dari atas : pidana penjara, pidana denda atau dikumulasikan antara pidana penjara dengan pidana denda. ☺

Penulis lebih lanjut menegaskan bahwa ancaman yang dikenakan terhadap pembuat kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda (dijatuhkan secara bersamaan). Penerapan sanksi pidana tersebut di atas adalah merupakan salah satu pengupayaan tindakan pencegahan secara preventif.

B. Pembuat Pelanggaran

6. Perbuatan atau tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang lingkungan hidup adalah merupakan dua perbuatan yang bersifat melawan hukum. Rumusan dan unsur-unsur delik dapat dilihat dari ketentuan pidana dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu pelanggaran yang terjadi karena kelalai-an yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin usaha kegiatan adalah karena tidak mematuhi kewajibannya.

Sanksi pidana terhadap pembuat pelanggaran tersebut dapat di lihat rumusan bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.

Penjabaran ketentuan tersebut di atas, dituangkan dalam ketentuan pidana berupa sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Perikanan. Pasal 26 berbunyi :

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2). Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20 dipidana dengan pidana sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta-rupiah).

Kedua pasal tersebut di atas termasuk tindak pidana pelanggaran. Hal itu sesuai dengan penjelasan dari Pasal 29 Undang-undang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah pelanggaran.

(6) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu, baik karena kelalaian atau karena kesalahan lain. Bilamana dipandang sudah meliwati batas-batas kewajaran atau sulit untuk ditanggulangi lagi, maka dimungkinkan sanksi pidana dapat ditingkatkan. Dengan demikian sanksi pidana berupa hukuman kurungan atau denda dapat dikumulasikan menjadi hukuman penjara dan denda.

Kemungkinan ditingkatkannya sanksi tersebut di atas adalah sejalan dengan Penjelasan Pasal 7 Perda nomor 7 tahun 1987 tentang Larangan Terhadap Pengusahaan dan Perusakan Batu Karang di Sepanjang Perairan Pantai Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, berbunyi sebagai berikut :

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang diancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan diberlakukannya ancaman pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 24 Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, jika pelanggaran dimaksud mengakibatkan kerusakan yang lebih berat.

Hasil penjabaran Pasal 7 dari Perda nomor 7 tahun 1987 tersebut adalah merupakan manifestasi ketentuan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Setiap orang atau badan hukum dilarang mengusahaan dan merusak batu karang.
- (2). Setiap orang atau badan hukum dilarang mengambil organisme yang hidup melekat pada batu karang.

(e) Sanksi-sanksi yang diterapkan pada setiap perbuatan atau tindakan kerna pelanggaran, lebih tepat apabila dikenakan secara kumulatif sanksi pidana dan sanksi administratif. Maksud penjatuhan sanksi demikian menurut penulis, agar supaya dapat terwujud kedisiplinan pada setiap pihak untuk melakukan usahanya yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, utamanya lingkungan kelautan dan lebih khusus lagi ditujukan kepada lingkungan di sektor perikanan. ✓

Di samping sanksi tersebut bertujuan memewujudkan adanya kedisiplinan bagi pihak dalam melakukan usahanya, juga mencegah oknum atau kelompok orang atau badan hukum melakukan pelanggaran, atautkah kesalahan lain yang masih tergolong ringan.

Penerapan sanksi-sanksi tersebut adalah merupakan upaya hukum yang digunakan pemerintah untuk mengatasi timbulnya berbagai gangguan terhadap lingkungan. Hal tersebut di atas itu adalah sesuai dengan pendapat M.Ojafar Saidi (1989:183) yang menyebutkan bahwa :

Sebagai upaya hukum yang digunakan dalam usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang dan badan hukum maka pembuat undang-undang telah menetapkan dalam bentuk sanksi yang tertuang dalam hukum lingkungan. ©

C. ©Residivis

Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada seorang resi-

divis (pengulangan suatu perbuatan pidana), berupa hukuman yang lebih berat tidak menjadi jaminan terhadap seseorang atau kelompok orang atau badan hukum untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Meskipun ancaman pidana pada perbuatan pengulangan kejahatan atau pelanggaran melebihi ancaman hukuman maksimum, namun masih sering seorang residivis mengulangi perbuatannya.

Tinjauan penggolongan residivis menurut doktrin (Satochid Kartanegara : 237). Dari sudut jenisnya residivis dapat dibagi kedalam dua bagian : (1). speciale recidive atau residivis khusus dan (2). generale recidive atau residivis umum.

Dalam pembagian jenis residivis tersebut di atas, maka pengulangan kejahatan dan atau pelanggaran di bidang lingkungan hidup adalah termasuk klasifikasi residivis khusus.

Atas dasar itu Satochid Kartanegara (bagian II:242) menyebutkan bahwa asas speciale recidive dapat diperinci menjadi dua golongan yaitu : (1). Kejahatan dan (2). Pelanggaran.

Selanjutnya penjelasan tentang residivis khusus menurut beliau adalah sebagai berikut :

Jenis residivis ini terdapat bila :
Seseorang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu dijatuhi hukuman oleh hakim. Kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejahatan pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memperberat hukuman.

Jadi persoalan residivis berupa pengulangan atas pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup khususnya di lingkungan kelautan, tidaklah ditemukan adanya ketentuan pidana pada UULH dan peraturan perundang-undangan lain

yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut.

Perbuatan atau tindakan seorang residivis ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sering mengancam masyarakat luas. Dimana pada residivis tersebut tanpa melihat lagi segi kemanusiaan. Sehubungan hal tersebut di atas maka tepatlah yang dikemukakan oleh Achmad Ali (1988:-158) adalah sebagai berikut :

Dilihat dari segi kemanusiaan maka lebih baik kita, tidak berperikemanusiaan terhadap para residivis yang selalu men teror masyarakat luas, daripada kita tidak berperikemanusiaan membiarkan rakyat banyak diteror terus para residivis dan penjahat lainnya. Jangan lupa bagi bangsa Indonesia, the social lebih utama dari individu.

Sifat seorang residivis kenyataannya mengenyampingkan sifat kemanusiaan, yang pada dasarnya sifat demikian melekat pada diri seorang yang manusiawi sehingga perbuatan jahatnya tidak dapat terulangi lagi. Namun pada kenyataannya residivis tersebut lebih mengenal adanya interest pribadi yang diutamakan daripada kepentingan umum. Hal demikian sangat bertentangan dengan kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan yang sedang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia.

Untuk menyederhadakan sanksi pidana di bidang lingkungan hidup, maka sepatutnya dipikirkan tentang sanksi yang layak diterapkan terhadap pengulangan pelanggaran-pelanggaran berupa kejahatan dan pelanggaran lainnya.

Melihat uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan pandangan Siti Sundari Rangkuti (1987:199) dalam disertasi nya yang menguraikan sebagai berikut :

Bahwa perusak atau pencemar lingkungan harus diberi kan penyuluhan, bimbingan serta insentif dan disensentif, sehingga benar-benar menyadari kewajibannya. Mereka yang mengaja atau alpa mentaati ketentuan UULH tersebut dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.

BAB V
PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN KELAUTAN

(Pemerintah telah melahirkan gagasan konkrit dalam menangani perkara lingkungan yang tercermin melalui Undang-undang nomor 4 tahun 1982. Konsekuensi logisnya adalah intervensi dan penggalian makna yang lebih mendalam akan persoalan-persoalan sosial masyarakat dan sumber daya alam.

Manusia sebagai perusak, manusia sebagai pelindung, perbedaannya memang bukan sekedar terletak pada prosedural atau administratif semata maupun pada kekuatan hukum dalam tanggung gugat atas masalah lingkungan yang terjadi. Alam, juga mempunyai hak untuk dilindungi. Karena itu, hak untuk berbicara secara hukum, juga menjadi masalah penting yang harus dicari jawabnya.

Untuk menapaki proses pembangunan yang terlanjutkan, singgungan perilaku manusia, kepentingan terhadap pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam, jalannya industrialisasi yang membelakangi keseimbangan ekologis adalah pencirian dari perlunya jaminan hukum yang terjadi dalam peraturan di bidang lingkungan, khususnya peraturan lingkungan di bidang kelautan. Dilema negara berkembang sangat mewarnai keadaan seperti ini, tak terkecuali Indonesia. (1)

Berdasarkan hal di atas, Ms. Zulkarnaen (1989:1) berpendapat bahwa :

Membangun dalam arti yang luas, setidaknya-tidaknya perlu tiga hal penting yang harus menjadi rangkaian tak terpisah. Pertama, kesepakatan membangun untuk mengelola lingkungan yang ada sekarang. Kedua, upaya bersama dalam mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan terjadi, dan Ketiga, peluang-peluang yang wajib

diraih untuk mengatasi perubahan itu sendiri. Salah satu usaha dari ketiga rangkaian tersebut adalah perbaikan hukum yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa permasalahan lingkungan sudah tidak lagi sekedar membicarakan batas-batas suatu negara. Hal itu bukan berarti membelakangi kepentingan nasional, melainkan baik buruknya sebuah jaminan hukum yang telah diundangkan akan terbaca secara jelas dan meluas dari sekian banyaknya kasus-kasus lingkungan yang ada.

Penegakan hukum untuk penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup kelautan itu, termasuk prosedur penanggulangannya dan pencegahannya pada prinsipnya telah ditentukan tata cara penyelesaiannya.

A. Prosedur Pelaporan

Prosedur pelaporan tentang terjadinya tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kelautan adalah tidak jauh berbeda dengan tata cara pelaporannya seperti kasus-kasus lingkungan di bidang lainnya. Adapun menjadi pegangan bagi kita dalam hal prosedur pelaporan adalah dapat dilihat dalam Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 03/SE MENKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup (terlampir).

Namun, perlu disadari bahwa kasus tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup kelautan, dan khususnya di wilayah perairan perikanan adalah dimana pelapor atau pihak korban menyampaikan pengaduannya kepada pejabat aparat pemerintah terdekat, dan kemudian diteruskan kepada aparat pemerintah yang berwajib.

Selanjutnya disampaikan kepada Bupati/ Walikota/madya kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada TII Angkat

an Laut, yang masing-masing membawahi wilayah/ lokasi terjadinya tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kelautan/ perikanan tersebut.

Untuk pemahaman lebih lanjut tentang prosedural pelaporan, khususnya di tingkat daerah, maka dapatlah diperhatikan Surat Edaran Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor 660/8KLH/1987 tentang Upaya Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Adapun yang menjadi bentuk laporan bilamana terjadi tindak pidana di bidang kelautan sebagaimana tertuang pada buku Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selaku Penegek Hukum di Laut dalam Yurisdiksi Nasional (bahan penyuluhan hukum hasil forum diskusi hukum) tahun 1988, tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana di Laut yang disebutkan sebagai berikut :

- a. Apabila dari hasil pemeriksaan kapal atau obyek-obyek lainnya di laut atau berdasarkan laporan seseorang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana terdapat petunjuk yang kuat atau bukti permulaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk itu perlu dilakukan tindakan lebih lanjut berupa penyidikan, maka sebagai dasar penyidikan perkara pidana harus dibuat surat laporan.
- b. Laporan Kejadian harus memuat minimal :
 1. Waktu kejadian
 2. Tempat kejadian/ posisi
 3. Tersangka pelaku dalam kejadian
 4. Kronologis secara singkat tentang timbulnya kejadian
 5. Akibat-akibat yang timbul dari kejadian
 6. Tempat ditemukan/ ditangkap pelaku dengan cara apa/ bagaimana
 7. Jenis pelanggaran hukum yang disangka telah terjadi
 8. Ditanda tangani pelapor/ pejabat.
- c. Pelapor/ pejabat yang berwenang membuat "Laporan Kejadian".
 1. Pelapor harus benar melihat, mendengar atau mengetahui tentang kejadian yang dilaporkannya

2. Apabila pelapor bukan petugas, maka dapat ditunjuk oleh pimpinan satuan/ komandan salah seorang petugas untuk menerima laporan dan menuangkannya dalam suatu "Laporan Kejadian.
3. Petugas yang lebih tepat untuk membuat "Laporan Kejadian" di Kapal Patroli adalah Perwira Jaga dengan pertimbangan karena perwira inilah yang secara langsung mengamati dan mengikuti semua peristiwa atau kejadian yang timbul sampai dengan tindakan penahanan kapal di laut. (2)

Berdasarkan dengan adanya laporan tersebut di atas, maka Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II setelah menerima laporan tersebut, segera memberitahukan langkah tindak lanjut kepada pihak TNI Angkatan Laut tentang telah diterimanya laporan kemudian setelah menerima laporan tersebut, Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II juga segera mengumpulkan bahan atau keterangan.

Permasalahan tentang bahan atau keterangan yang dimaksud itu adalah tetap berdasarkan bunyi ketentuan dari pada surat edaran menteri yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Kebenaran laporan tentang terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Tingkat pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi;
- c. Sumber pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perkiraan besarnya kerugian yang diderita akibat terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. Penilaian mengenai kemungkinan pencegahan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup secara musyawarah antara pihak yang dirugikan, pihak yang merugikan dan aparat Pemerintah yang berwenang. (2)

Sesuai dengan bahan/ keterangan tersebut di atas, oleh Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah II dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).



Sebagai tindak lanjut diterimanya bahan/ keterangan itu adalah diadakannya semacam penyelidikan oleh team untuk mengecek kebenaran dari bahan/ keterangan tersebut. Dengan demikian itu merupakan akhir daripada prosedur pelaporan tentang terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kelautan pada khususnya.

B. Prosedur Penyidikan

Pada tingkat penyidikan ini merupakan tindak lanjut daripada prosedur pelaporan. Hal itu berarti bahwa penyelesaian perkara/ kasus tersebut tidaklah cukup atau hanya diselesaikan dengan cara tripihak atau musyawarah saja.

Kewenangan untuk melakukan suatu penyidikan pada kasus tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kelautan, dan khususnya berkenaan dengan masalah perikanan adalah ada pada pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL). Disamping itu juga dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan perikanan yang telah ditunjuk.

Kewenangan TNI-AL melakukan penyidikan dalam kaitan terjadinya tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kelautan/ perikanan, telah mempunyai landasan yuridis sebagaimana tertuang pada Undang-undang nomor 9 tahun 1985 Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 berbunyi :

Pejabat aparaturnya hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini diperairan Indonesia adalah pejabat penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hal lain menjadi dasar hukum TNI-AL sebagai penyidik adalah dapat di lihat dalam Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata (pangab) nomor Skep/907/XII/1987 tentang

Penunjukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai pihak penyidik.

Adapun kewajiban pegawai negeri sipil tertentu dalam wilayah kerja perikanan melakukan penyidikan adalah berdasarkan bunyi Pasal 31 ayat (3) Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, yang berbunyi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan undang-undang perikanan;
- b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- c. Menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- d. Melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan peraturan lainnya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Undang-undang nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara pidana lainnya.

Penyelidikan oleh team pada tingkat prosedur pelaporan adalah tidak berarti fungsi yang berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari fungsi diadakannya penyidikan, dengan kata lain ia merupakan tahap permulaan dimulainya penyidikan oleh pihak penyidik. Dengan demikian maka penyidikan dapat dilanjutkan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut.

⊙ Adapun bentuk kegiatan penyidikan oleh pihak penyidik TNI Angkatan Laut sebagaimana tertuang dalam Prosedur Penanganan Perkara Pidana di Laut, oleh TNI Angkatan Laut

selaku penegak hukum di laut dalam yurisdiksi nasional adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana;
2. Memanggil saksi-saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana;
3. Memanggil/ menangkap tersangka pelaku tindak pidana;
4. Menggeledah ruangan-ruangan/ tempat dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti;
5. Meminta keterangan para ahli;
6. Melakukan tindakan-tindakan lain sesuai kewenangan penyidik dalam undang-undang;
7. Memberikan pendapat hukum dan saran-saran tentang perkara pidana yang ditanganinya;
8. Memberkas semua surat/ berita acara tentang tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya rangkaian dari tugas pihak penyidik adalah menyerahkan kepada pihak penuntut umum dalam hal ini adalah pihak kejaksaan, tentang adanya laporan yang mereka terima menyangkut perkara lingkungan kelautan/ perikanan, dan sekaligus sebagai tembusan kepada pihak kejaksaan.

Hasil penyidikan oleh penyidik tersebut segera diserahkan kepada kejaksaan untuk diadakan penuntutan oleh penuntut umum. Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum tersebut, berarti berakhir pulalah tugas atau kewenangan dari pihak penyidik, terhadap prosedur penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kelautan/ perikanan.

C. Prosedur Penuntutan

Untuk memudahkan pemahaman tentang prosedur penuntutan dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara lingkungan, khususnya tindak pidana lingkungan kelautan/ perikanan. Dimana untuk prosedur penuntutannya adalah sama dengan tindak pidana khusus lainnya, seperti tindak pidana korupsi, dan tindak pidana penyelundupan.

Kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara ada pada pihak kejaksaan selaku penuntut umum. Kewenangan itu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dari berbagai aturan mengenai prosedur penuntutan. Hal tersebut dapat di lihat bunyi Pasal 137 KUHAP yang merupakan landasan yuridis. pihak kejaksaan didalam melakukan penuntutan yang berbunyi sebagai berikut :

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Setelah hasil penyidikan diterima oleh penuntut umum maka perkara tersebut menjadi kewenangan atau kewajiban penuntut umum untuk mempelajari dan menelitinya. sekaligus menentukan apakah sudah lengkap atau belum dari hasil penyidikan itu. Dengan demikian berdasarkan fungsi penuntut umum tersebut di atas, maka lebih tepatlah bunyi Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis terlebih dahulu memaparkan tentang kegiatan penuntutan yang meliputi :

1. Menilai apakah perkara yang dimaksudkan dalam berkas Perkara Pidana yang dilimpahkan Penyidik ke Kejaksaan benar-benar cukup alat bukti untuk mendakwa tersangka yang diajukan penyidik.
2. Apakah Jaksa Agung menggunakan haknya untuk men-deponir perkara tersebut untuk kepentingan umum atau harus diajukan ke pengadilan berdasarkan kepentingan hukum.
3. Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik

sudah cukup untuk mendakwa tersangka ke pengadilan.

4. Menyusun surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan dengan maksud untuk diajukan ke sidang pengadilan. (c)

(c) Tugas dan fungsi penuntut umum untuk menerima berkas perkara dari penyidik dan dipelajarinya, dan dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum, maka hal demikian tersebut merupakan salah satu proses tata cara prosedur penuntutan.

Selanjutnya kewenangan penuntut umum itu menjalankan tugas dan fungsinya adalah biasanya dikenal adanya pemberitahuan kepada penyidik tentang diterimanya berkas perkara berupa seperti, pembuatan surat dakwaan, adanya surat panggilan terhadap tersangka dan surat panggilan bagi saksi-saksi termasuk saksi korban bila hidup misalnya, pembuatan duplik oleh terdakwa serta replik oleh penuntut umum, selanjutnya pembuatan pleidooi dan sebagainya.

(d) Untuk kewenangan terakhir pihak penuntut umum dalam prosedur penuntutan adalah pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan untuk segera mengadili perkara tersebut, yang disertai dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana dimaksud di atas. Pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan, maka berarti berakhir pulalah prosedur penuntutan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kelautan/ perikanan.

D. Beban Pembuktian

(e) Salah satu masalah yang sangat penting dalam prosedural penyelesaian kasus lingkungan adalah persoalan pembuktiannya.

Pada prinsipnya hal tersebut ditujukan kepada masing-masing pihak yang bersengketa/ berperkara, dalam hal ini delik lingkungan juga dikenal adanya beban pembuktian bahkan menjadi tanggung jawab mutlak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk dapat diterapkan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan hidup adalah sesuai dengan pernyataan oleh Loebby-Loqman (1989 : 87) yang menyebutkan bahwa :

... dimulai digunakan tanggung jawab mutlak, dimana perkembangan selanjutnya juga ada didalam hukum pidana, terutama sekali secara jelas terlihat dalam penerapan peraturan di bidang lalu lintas. Tanpa dilihat apapun bentuk kesalahannya, karena dia telah melakukan suatu pelanggaran peraturan lalu lintas, maka diadalah yang harus bertanggung jawab.

Selanjutnya beliau lebih jauh menambahkan bahwa :

Demikian halnya apabila pertanggung jawaban pidana suatu korporasi ditetapkan, maka dasarnya tidak lain adalah digunakan tanggung jawab ini, sehingga karena suatu perusahaan telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang maka perusahaan itulah yang harus bertanggung jawab.

Hal lain yang mendukung penerapan tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pihak pencemar atau perusak adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbunyi :

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan atau merusak sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam tersebut dengan segera di dalam jumlah yang memadai.

Perlu disadari pula bahwa sejauh mungkin dapat diterapkan asas tanggung jawab mutlak di depan pengadilan, sehubungan dengan beban pembuktian yang ditujukan kepada

pihak yang dipersalahkan terhadap perkara delik lingkungan tersebut. (2)

Untuk menunjang pelaksanaan pasal tersebut diperlukan penyerasian tehnik yuridis terhadap ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menganut asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan.

Adapun bunyi Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah sebagai berikut :

Tipa perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Penyerasian yuridis terhadap pasal tersebut di atas untuk perkara lingkungan, khususnya ditinjau dari sudut kepidanaannya itu, maka dalam penjelasan undang-undang menekankan bahwa pasal yang menuntut dari pihak lain yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal itu kepada pihak yang dipersalahkan di depan pengadilan harus dibuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang berdasarkan dalil, oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara (1989:57) disebutkan bahwa :

1. Perbuatan orang lain tersebut mengandung sifat melawan hukum.
2. Adanya kesalahan baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, ataupun tidak melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
3. Harus ada kerugian.
4. Ada hubungan kausaliteit antara perbuatan dan akibat.

Beban pembuktian pada kasus atau sengketa lingkungan hidup kelautan sebagai akibat terjadinya tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kelautan adalah tidak berbeda dengan beban pembuktian yang dipikul pada perbuatan tindak pidana pada umumnya. Hal yang membedakan antara kasus lingkungan dengan kasus tindak pidana

lainnya adalah terletak pada faktor masih seringnya mendapat kesulitan atau hambatan tentang alat-alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya kesalahan terhadap pembuat delik lingkungan. Hal tersebut yang kami maksudkan yaitu tentang keterangan saksi ahli.²⁾

Sebagai contoh kasus dapat di lihat dari penjelasan kasus pencemaran lingkungan dibawah ini, yang dalam keterangan dua saksi ahli ternyata berbeda. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam persidangan terungkap, keterangan saksi ahli Edy Wahyu Pudjianto, Kepala Seksi Kimia Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Surabaya bertolak belakang dengan keterangan saksi ahli Kepala Dinas Perindustrian Sidoarjo Drs. Hudoro, hasil pengujian contoh air limbah kedua perusahaan Bambang Gunawan di laboratorium BTKL Surabaya menunjukkan tingkat pencemaran cukup tinggi dan telah melampaui ambang batas air limbah yang ditetapkan oleh SK Gubernur Jawa-Timur tahun 1978. Namun hasil pengujian di laboratorium Balai Pengembangan Penelitian Industri (BPPI) Jawa-Timur, limbah tadi belum menimbulkan pencemaran. Hasil pemeriksaan laboratorium BTKL Surabaya terhadap contoh limbah yang dikirim pihak kepolisian Polres Sidoarjo menunjukkan limbah pabrik tahu PT. Sidomakmur mengandung BOD 3.095,4 mg/liter dan COD 12,293 mg/liter. Sedang limbah peternakan babi PT. Sidomulyo mengandung BOD 462,3 mg/liter dan COD 1.802,9 mg/liter.

Pernyataan contoh kasus tersebut di atas oleh Tri-marjono (1989 : VII) memberikan suatu alternatif pemikiran yang menyebabkan keterangan saksi ahli menunjukkan keduanya perbedaan yang terlalu mendasar yaitu :

... , seharusnya hakim mengambil data pencemaran yang terberat. Karena limbah industri jika diambil pada saat yang berbeda hasilnya akan berbeda pula. Karena contoh limbah harus diambil secara acak dan mendadak tanpa kesiapan pihak-pihak untuk melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu. Di negara-negara Eropa Barat yang pernah ditinjaunya malah limbah industri di pantau sepanjang waktu oleh suatu otoritas yang memang memiliki wewenang untuk itu, inilah yang masih belum mungkin dilakukan di Indonesia.

Kemudian pernyataan Trimarjono selanjutnya membenarkan dapatnya terjadi ketimpangan di dalam sistem pembuktian oleh suatu keterangan saksi ahli, hal itu disebutkan bahwa :

Tenaga ahli dan tenaga lapangan masih kurang, biaya operasional juga hampir tidak ada, dan laboratorium masih kurang mendukung.

Penjelasan dan komentar penulis, sekitar masalah beban pembuktian terhadap kasus/ perkara lingkungan, khususnya delik lingkungan hidup kelautan/ perikanan adalah perlu dipahami bahwa permasalahan beban pembuktian tersebut, tidak jauh berbeda dengan permasalahan beban pembuktian delik pada umumnya.

Dengan demikian setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem pembuktian delik lingkungan tersebut telah nampak secara jelas kesulitan dan atau hambatan yang dihadapi para pihak, khususnya mereka yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan telah terjadinya delik lingkungan hidup tersebut.

BAB VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

- (1) Permasalahan lingkungan hidup tentang terjadinya gangguan lingkungan pada suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dan negara yang sudah maju mempunyai beberapa perbedaan. Permasalahan lingkungan tersebut di negara-negara yang baru berkembang pada umumnya disebabkan oleh kepadatan penduduk, keterbelakangan dan kemelaratan, serta kemiskinan, dan termasuk pula di dalamnya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu mempunyai perbedaan yang prinsipil yaitu, bahwa pencemaran lingkungan itu senantiasa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kerusakan lingkungan tersebut tidak selamanya diikuti atau mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (3) Kriteria terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bilamana sudah melampaui ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam baku mutu lingkungan dan atau sudah melampaui daya dukung lingkungan. Gangguan lingkungan itu, juga ditentukan oleh situasi dan kondisi lingkungan suatu daerah atau wilayah negara yang bersangkutan.
- (4) Permasalahan lingkungan yang terjadi di laut biasanya disebabkan oleh tindakan manusia di darat, kegiatan-kegiatan di laut itu sendiri misalnya, pengeboran minyak, pembuangan sisa minyak di laut, penggunaan alat-alat mutakhir seperti alat peledak ikan dan sebagainya,
- (5) Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, khususnya

lingkungan kelautan/ perikanan sudah dirumuskan ke- dalam delik lingkungan, seperti tercantum pada Un- dang-undang nomor 9 tahun 1985. Perumusan delik da- pat di lihat dalam ketentuan-ketentuan pidananya Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikan- an.

- (6) Permasalahan lingkungan sebagai akibat suatu perbuat- an kejahatan atau pelanggaran lainnya, penegakan hu- kumnya dapat berwujud dalam berbagai bentuk sanksi yang dijatuhkan yaitu, sanksi pidana, sanksi hukum keperdataan, dan sanksi administratif.
- (7) Penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat diselesai- kan melalui berbagai cara seperti, cara musyawarah oleh tripihak, arbitrase, bahkan sampai dengan cara melalui pengadilan.
- (8) Proses penyelesaian sengketa atau kasus lingkungan hidup masih sering mendapat kesulitan atau hambatan terutama dalam masalah pembuktiannya.
- (9) Penegak hukum yang mempunyai kewenangan di dalam me- nangani kasus-kasus masalah lingkungan tertentu se- perti di bidang kelautan/ perikanan, di samping TNI- AL juga pegawai negeri sipil tertentu dalam wilayah lingkungan kerja perikanan yang telah ditunjuk.

8. Saran

- (1) Perangkat hukum yang diperlukan untuk menunjang pe- laksanaannya, hendaknya tidak terlalu banyak ditujukan kepada tindakan pengendalian, akan tetapi orientasinya lebih tertuju pada usaha pencegahan untuk terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, khusus- nya di bidang kelautan.

- (2) Semua pihak yang bersangkutan paut dalam kasus lingkungan perlu memahami konsep lingkungan, sebab penanganan sengketa atau kasus lingkungan perlu kiranya melibatkan para pakar dari disiplin ilmu lain.
- (3) Penanganan sengketa atau kasus lingkungan di samping mengikuti ketentuan hukum prosedural yang berlaku, perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku, tidak hanya terpaku pada UULH.
- (4) Dalam rangka penegakan hukum lingkungan khususnya di lingkungan kelautan perlu kiranya pihak penegak hukum seperti/ penyidik, penuntut umum dan hakim mempunyai keahlian di bidang lingkungan hidup misalnya : pengujian, penelitian, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta dibekali dengan berbagai penataran.
- (5) Pada pembuktian keterangan ahli dari dua hasil laboratorium yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka dapatlah dipergunakan laboratorium yang ketiga dan bila mana ternyata belum memberikan hasil yang meyakinkan maka dapatlah dipakai spesialis laboratorium atau laboratorium spesialis; dan hendaknya dipergunakan laboratorium khusus yang telah ditunjuk untuk menangani kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,
- Amsyari, Fuad.,
- Andi Hamzah,
- Ali, Achmad.,
- BPHN,
- Danusaputro, St. Munadjat, Hukum Lingkungan Buku I : Umum, Binacipta, Jakarta, 1984.
- _____, Majalah Hukum dan Pembangunan (Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan, FH-UI, 1989.
- D., Soedjono., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan Edisi III, Gadjah Mada University Press, 1988.
- Karyadi M., Perundang-undangan (Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup), Politea, 1982.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, 1978.
- Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Bagian II, Balai Lektor Mahasiswa.
- Konferensi VII Pusat Studi Lingkungan (PSL), Pengembangan Energi, Lephass, 1987.
- Likadja, Frans. E., Bunga Rampai Hukum Lingkungan, Binacipta, 1987.
- Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1986.
- Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, 1981.
- Majalah Hukum dan Pembangunan (Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan), FH-UI, 1989.
- Menguak Tabir Hukum, Pustaka Prima, 1988.
- Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta, Cetakan I, 1977.

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Majalah Hukum dan Pembangunan, (Masalah-masalah Prosedural Penyelesaian Sengketa Lingkungan), FH-UI, 1989.
- Rangkuti, Siti. Sundari., Hukum Lingkungan dan Kebijakan-an Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia, Disertasi, 1987.
-
- , Majalah: Hukum dan Pembangunan (Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan) FH-UI, 1989.
- Saidi, Djafar, Hukum Lingkungan, Lepas, 1989.
- Soeratmo, F. Gunawan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, 1988.
- Sajogyo, Ekologi Pedesaan Sebuah Bunga Rampai, CV. Rajawali, 1986.
- Soedjatmoko, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan, 1973.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 1981.
- Soesilo R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980.
-
- , Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1977.
- Seminar Kriminologi FISIP, Profil Kejahatan Kontemporer, Dies Natalis Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
- TNI-AL Selaku Penegak Hukum di Laut Dalam Yurisdiksi Nasional, Bahan Penyuluhan Hukum Hasil Forum Diskusi Hukum, 1988.
- Zulkarnaen, Ms., Majalah Hukum dan Pembangunan (Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan), FH-UI, 1989.

Bacaan lain :

Harian Kompas, Sabtu 30 September 1989.

Harian Kompas, Jum'at 29 September 1989.

Perda nomor 7 tahun 1987 tentang Larangan Terhadap Pengua-
saan dan Perusakan Batu Karang di Sepanjang Perairan Pantai
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan.

Buku tentang TNI-AL Selaku Penegak Hukum di Laut Dalam Yu-
risdiksi Nasional.

DAFTAR RALAT

Nomor Urut	Halaman	Baris Dari		Tertulis	seharusnya/baca
		Atas	Bawah		
1	1	-	7	membtuhkan	membutuhkan
2	3	5	-	pemanfaatn	pemanfaatan
3	9	15	-	dikemukakan	dikemukakan
4	10	16	-	mengemukakan	mengemukakan
5	13	-	7	mengidentiik	mengidentifikasi
6	17	-	4	sebanarnya	sebenarnya
7	18	5	-	diadalam	didalam
8	31	7	-	terencan	terencana
9	46	2	-	karna	karena
10	48	-	11	menyederja-	menyedehanakan
-	-	-	-	danakan	
11	51	5	-	peporan	pelaporan
12	56	-	3	haris	harus
13	59	9	-	tipa	tiada

ABSTRAK

Abdul Rais, Stambuk 84 D2 113, Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan, dibawah bimbingan DR. Moh. Askin, S.H. , dan M. Syukri Akub, S.H.

Manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk lingkungannya adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan merupakan ketergantungan satu sama lainnya. Manusia sebagai makhluk yang koadratnya banyak hidup di daratan. Namun pada sisi lain dari bumi ini masih banyak menjanjikan harapan dan kenikmatan yaitu lingkungan kelautan sehingga perhatiannya lagi tertuju kepada lingkungan kelautan tersebut.

Lingkungan daratan dan atau lingkungan kelautan adalah sama-sama mempunyai hak untuk dapat dilindungi dan memang merupakan kewajiban bagi manusia untuk melindunginya akan adanya kerusakan atau gangguan terhadapnya, khususnya dalam bentuk pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup kelautan. Dengan demikian maka pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan di dalam pengelolaannya perlu selalu disesuaikan adanya keseimbangan daya dukung lingkungan itu, sehingga antara kebutuhan akan perikehidupan manusia dengan lingkungannya dapat selalu berlangsung secara serasi, seimbang, dan berkesinambungan, utamanya dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan yang sehat dan baik.

Namun, perlu disadari bahwa manusia dalam melakukan aktivitasnya itu terhadap lingkungan, khususnya dilingkungan kelautan seringkali melakukan tindakan-tindakan melanggar norma/ kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, lagi pula dari tindakannya itu tanpa memperhatikan kepentingan umum/ masyarakat.

Kegiatan atau tindakan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, yang dimana dari perbuatannya itu dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran yang masuk dalam kategori suatu tindak pidana di bidang kelautan berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Terjadinya gangguan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan atau tindakan manusia yang kurang bijaksana terhadap lingkungan, sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian itu dari tindakannya diduga sebagai perbuatan tindak pidana lingkungan hidup di bidang kelautan Hal tersebut bilaman tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sudah begitu serius.

Namun perlu disadari bahwa terjadinya perbuatan atau tindakan tersebut tetap dapat diselesaikan secara hukum melalui berbagai upaya, baik secara hukum maupun lewat cara lain seperti musyawarah diantara para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Kemudian dalam proses penyelesaian kasus lingkungan tersebut tentunya tetap berdasarkan berbagai prosedur yang biasanya dimulai dari prosedur pelaporan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat pengadilan.

Lampiran - lampiran



MENTERI NEGARA
KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SURAT EDARAN
MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03 /SE/MENKLH/6/1987
TENTANG
PROSEDUR PENANGGULANGAN KASUS PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan sekaligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan antara lain tentang hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, serta kewajiban setiap orang memelihara kemampuan lingkungan hidup, termasuk upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Hak dan kewajiban ini melahirkan pertanggungjawaban perdata dan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Barangsiapa mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup memikul tanggungjawab dengan kewajiban membayar :
 - a. ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat;

- b. biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup atau rusaknya lingkungan hidup diancam pidana :
- apabila dengan sengaja, dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - apabila karena kelalaiannya, dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terdapat pula dalam peraturan perundang-undangan lain seperti :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Dengan ditetapkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban perdata dan sanksi pidana ini, maka ditegakkannya hukum dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup menjadi sangat relevan.

Penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian.

Kelima Instansi Pemerintah di atas sepakat menetapkan Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- Laporan dari penderita atau anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disampaikan kepada aparat Pemerintah Daerah yang wajib dengan segera meneruskannya kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan Kepolisian RI, sedangkan untuk DKI Jakarta laporan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan tembusan kepada Kepolisian RI, masing-masing yang membawahi wilayah lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

2. Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setelah menerima laporan tersebut segera memberitahukan langkah tindak lanjut kepada Kepolisian RI tentang telah diterimanya laporan;
3. Setelah menerima laporan di atas, Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta segera mengumpulkan bahan/keterangan antara lain tentang :
 - a. kebenaran laporan tentang telah terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi;
 - c. sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. perkiraan besarnya kerugian yang diderita akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 - e. penilaian mengenai kemungkinan pencegahan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup secara musyawarah antara pihak yang dirugikan, pihak yang merugikan dan aparat Pemerintah yang berwenang.
4. Bahan/keterangan di atas oleh :
 - a. Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepolisian RI;
 - b. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta disampaikan kepada Kepolisian RI.
5. Berdasarkan bahan/keterangan yang diterimanya dan atau dari hasil penyelidikan sendiri, Kepolisian RI melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan hasil penyidikan oleh Kepolisian RI diambil langkah-langkah tuntutan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila bahan/keterangan menyimpulkan telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan segera upaya :

- a. penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. penuntutan biaya pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tindakan Bupati/Walikota atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini tidak menutup kemungkinan ditetapkannya sanksi administratif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penghentian sementara atau pencabutan izin yang bersangkutan.
 9. Tindakan tersebut diatas tidak menutup pula kemungkinan diajukkannya gugatan perdata oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Mohon bantuannya agar isi dari surat edaran ini dapat dilaksanakan di masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kehakiman RI;
3. Jaksa Agung RI;
4. Kepala Kepolisian RI.

Jakarta, 5 Juni 1987.

Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan
Hidup,

ttd.

Emil Salim.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA OLEH
SEKRETARIAT MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN

SURAT - EDARAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

NOMOR : 660/1721/BKLH.

T E N T A N G

PEMANGGULANGAN KASUS PENCEMARAN DAN PERIKLIMATAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bersama ini dikirim Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI Nomor : 03/SE/WENKLH/6/1987 tanggal, 5 Juni-1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Periklimatean Lingkungan Hidup.

Surat Edaran tersebut merupakan penjabaran kesepakatan 111-112-113 Instansi Pemerintah untuk penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan dan Kepala Kepolisian RI.

Untuk terlaksananya dengan efektif maksud Surat Edaran tersebut, dengan ini disampaikan untuk dimaklumi dan pelaksanaan dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

1. Agar maksud Surat Edaran ini dapat disebar luaskan kepada masyarakat melalui media penerangan dan penyuluhan.
2. Agar masing-masing Instansi yang ada kaitan dengan pelaksanaan Surat Edaran tersebut mengambil inisiatif aktif untuk koordinasi dengan instansi lain untuk efektifitas dan tidak terjadinya tumpang tindih.
3. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan agar menciptakan prakondisi yang bisa memudahkan pelaksanaan maksud Surat Edaran itu dengan melakukan hal-hal berikut :
 - a. Memasyarakatkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Lingkungan Hidup terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pedoman Pelaksanaannya serta Peraturan Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
 - b. Peraturan

Peraturan perundang-undangan tersebut diatas semuanya telah disampaikan kepada Saudara, sekalipun demikian bila dibutuhkan supaya menugaskan seseorang meminta pada Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Sulawesi Selatan.


- b. Melakukan pendataan (data kualitatif) tentang pencemaran/perusakan lingkungan yang memuat :
- (1). Jenis pencemaran/perusakan.
 - (2). Lokasi dan arealnya.
 - (3). Siapa penyebabnya. (sumbernya).
 - (4). Intensitasnya (tingkat pencemaran/perusakan).
 - (5). Perkiraan kerugian yang timbul.
- c. Menciptakan keterpaduan/dukungan dari semua pihak atas pelaksanaan Surat Edaran tersebut, terutama dari Nuspida Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua DPRD Tingkat II yang bersangkutan agar satu nada dalam penjabarannya.

- Pelaksanaan maksud Surat Edaran ini begitu pula peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, kami tempatkan sebagai salah satu prioritas yang hendaknya mewarnai APRD dan Repelita Daerah ke V yang segera akan Saudara susun, disamping usaha merubah pola sikap penduduk dan usaha menjabarkan kebijaksanaan perwilayahan komoditi.

Demikian disampaikan agar mendapat pelaksanaan secepatnya dan laporan tentang pelaksanaan tersebut supaya Saudara sampaikan pada kami secara berkala minimal sekali dalam sebulan. Sedang hal hal yang bersifat khusus dan penting supaya dilaporkan pada saat kejadiannya.-

Ujung Pandang, 4 Juli 1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH,




A. AMIRUDDIN

NIP. 130 146 146.



PROSEDUR PENUNTUTAN KASUS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN :



DIGRAFI MELAKSIPE DAN PROSEDUR KERJA PENKENDALIAN PERCEKAMAN KASUS

-Data / Informasi

-Pengaduan oleh masyarakat

Berita dari media massa
Hasil monitoring dari Bidang Tugas
Monitoring Kualitas Lingkungan
(Departemen sektoral / teknis ybs.)

G U B E R N U R

dilaporkan

Bidang Tugas -
Koordinasi dan
Monitoring Ke-
giatan (TKPZLH)

dilaporkan

B K L I
Laporan
Bidang Tugas -
Koordinasi dan
Monitoring Ke-
giatan (TKPZLH)

diteruskan
untuk
tervelo-
sikan se-
lah

IPI /
Instansi
yang berwenang
dalam mengelola
Kegiatan

IPI /
Instansi
yang berwenang

Monitoring rutin
oleh Bidang Tu-
gas Monitoring Lu-
gus Monitoring Lu-
gus lingkungan
Departemen Sekt-
oral / teknis ybs.

Konseleksi Ka-
sus-icinus dan
pempusan Pri-
tias.

Analisa
Pencemaran
Forma+ I)

Kebutuh per-
jumlah
(Forma+ II)

Monitor
hasil upa-
ya Pengen-
dalam pen-
cegaran

KEPERALIHAN

Intervensi
dari instansi
lain khusus -
untuk Indus+ri
kecil.

tidak
selesai
dila-
porikan
Bidang Tugas -
Koordinasi dan
Monitoring Ke-
giatan.

B K L I : Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup
I P I : Instansi Pemerti Izin.



GUBERNUR KEPALA DAERAH,
A. AMIR UDDIN
NIP. 130146145.

GUBERNUR
KEPADA
KEPUT



KEPUTUSAN
No. Skep/071/III/1985

tentang

PERUBAHAN PERUSAHA TNI AL SETIAP PEJABAT
DAN/ATAK PIRAWA PIDANA TERENTIL DI LAUT

PANGKALAN ANGKATAN BERSENJATA

1. Bahwa untuk mendukung terlaksananya tugas kesatuan di laut perlu adanya penunjukan para pejabat penyidik di lingkungan TNI AL guna menyelenggarakan perkara pidana tertentu di laut sesuai dengan tingkat penyidikan.
2. Bahwa pejabat penyidik di lingkungan TNI AL yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang/Peraturan Laut, Teritorial dan Lingkungan Maritim, Sbbid 1939 No. 442 jo. Undang-undang No. 4 Pdp. Tahun 1969 dan Undang-undang Pelayanan Indonesia Sbbid 1936 No. 700 jo. Peraturan Pelayanan Indonesia Sbbid 1936 No. 701 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Sbbid 1937 No. 445 dan 609; Sbbid 1939 No. 202 dan Sbbid 1940 No. 62) sudah kurang memadai berdasarkan meluasnya akibat berkembangnya organisasi TNI AL dan bertambah luasnya perairan Teritorial Nasional Indonesia.
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditambah para pejabat penyidik perkara pidana tertentu di laut.

1. Undang-undang/Peraturan Laut, Teritorial dan Lingkungan Maritim Sbbid 1939 No. 442 jo. Undang-undang No. 4 Pdp. Tahun 1969 jo. Peraturan Presiden RI No. 101 Tahun 1963.
2. Undang-undang Pelayanan Indonesia Sbbid 1936 No. 700 jo. Peraturan Pelayanan Indonesia Sbbid 1936 No. 701 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Sbbid 1937 No. 445 dan 609; Sbbid 1939 No. 202 dan Sbbid 1940 No. 62.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1980 tentang Peraturan 1981 No. 44 Tambahan Lembaran Negara No. 3260 Seri Peng. 1982 Indonesia.
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Peraturan 1985 No. 46 Tambahan Lembaran Negara 1299 tentang Peraturan Indonesia.
5. Keputusan Pangab No. Kep/09/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokuk-pokok Organisasi TNI AL.
6. Surat Keputusan Pangab No. Skep/071/III/1985 tanggal 30 Maret 1985 tentang Pembentukan Armada RI Kawasan Barat dan Armada RI Kawasan Timur.

/ MEMUTUSKAN

III/2

HEMUTUSKAN

1. Ditunjuk para perwira di lingkungan TNI AL, terdapat di bawah ini dan epik pejabat penyidik perkara pidana berikut di laut:

- a. Di Kapal Perang (KRI)
 - 1) Komandan Kapal Perang.
 - 2) Perwira lainnya di KRI, yang dalam pelaksanaannya dilakukan atas perintah Komandan KRI.
- b. Di Kapal Patroli Komando Laut dan KRI
 - 1) Komandan Kapal Patroli Komando Laut yang berjenjang Kapten Laut.
 - 2) Perwira lainnya di kapal, yang dalam pelaksanaannya dilakukan atas perintah Komandan Kapal.
- c. Di Satuan Operasi TNI AL lainnya
 - 1) Para Perwira/Komandan yang diberi wewenang sesuai yang Komando Operasi Laut seluas-luasnya.
 - 2) Para Perwira lainnya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan atas perintah Panglima/Komandan Satuan Operasi.

2. Ditunjuk para Bintara di lingkungan TNI AL, yang diberi tugas dan wewenang sebagai Komandan Kapal Patroli Komando Laut sebagai penyidik perkara pidana berjenjang di laut yang dalam pelaksanaannya dilakukan atas perintah Komandan Satuan Operasi yang menemukannya.

3. Penyidik dan pembantu penyidik karena kesibukannya menunjuk penyidik sesuai dengan kebutuhan penyidik-pembantu yang berlatar belakang Kejuruan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 23 Desember 1967

PERKAMPUS MENTERI PERANG



[Signature]
L. H. KRUBAWA
JURUSAN TNI

- 1. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 2. Kepala Staf Angkatan Perang.
- 3. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 4. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 5. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 6. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 7. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 8. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 9. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 10. Kepala Staf Angkatan Laut.
- 11. Kepala Staf Angkatan Laut.



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 April 1990.

Nomor : MA/Kumdi/2130/IV/90.

Kepada Yth. :

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. " KETUA PENGADILAN NEGERI
di
SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN

Nomor : 3 Tahun 1990

Tentang

PENYIDIK DALAM PERAIRAN INDONESIA

Untuk memberikan pegangan yang lebih mantap menyangkut siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan Indonesia, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1985 aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di Perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1983 menyebutkan bahwa aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Dengan demikian jelaslah bahwa aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di Perairan Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Dalam penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga disebutkan bahwa bagi penyidik dalam Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut:


5. Apa

5. Apa yang dimaksud dengan Perairan Indonesia dapat kita baca dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang berbunyi : Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
6. Dengan demikian jelaslah pula bahwa Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 1985 yang terjadi di laut wilayah Indonesia maupun di perairan pedalaman Indonesia.
7. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang isinya sudah jelas tidak boleh diberikan penafsiran lain untuk digunakan sebagai alasan di dalam Saudara menetapkan sah tidaknya hasil dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh instansi yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang.

Demikian untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara agar tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari.


KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
u.b.

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG - RI
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,


H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI. (sebagai laporan)
2. " " Menteri Kehakiman - RI.
3. " " Jaksa Agung - RI.
4. " " KAPOLRI.



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Nomor : R-671/FF/Py-4/B/1989
Sifat : R A H A S I A
Lampiran :
Perihal : Penegasan tentang kewenangan Penyidik.

Jakarta, 19 April 1989

KEPADA YTH.

PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGKAT I -

SELURUH HIMPUNAN

Sehubungan dengan masih adanya perbedaan pendapat mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 terutama mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan, bersama ini kami merasa perlu untuk menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Z.E.E. Indonesia adalah Perwira THAL yang ditunjuk oleh Panglima ABRI.
(Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983).

2. Dengan dicabutnya TSMKO oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 maka semua ketentuan mengenai perikanan dalam ordonansi tersebut tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan hukum dilaut.

Yang dimaksud dengan ketentuan mengenai perikanan dalam ordonansi tersebut, ialah baik ketentuan material maupun ketentuan formil.

Demikian penegasan kami perihal tersebut diatas, agar dilaksanakan.

A.N. JAKSA AGUNG MUDA



AMIR DANOENHOSODO, S.H.

MADYA PATI ALIYANSA

TERLAMBAHAN :

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I. sebagai laporan.
2. YTH. DEPUTI OPERASI KASAL.
3. A R S I P.

IV/3